



**PUTUSAN**  
**Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Amirudin**, bertempat tinggal di Sungai Sirah Mudik, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 1**;
2. **Supik**, bertempat tinggal di Rantau Simalenang, Kenagarian Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat 2**;  
Penggugat 1 dan Penggugat 2 selanjutnya disebut Para Penggugat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yunisman, S.H., Syafri Andoni, S.H., Afrida Adethyani Lubis, S.H., M.H., advokat pada kantor hukum Yunisman dan Rekan beralamat di Komplek Pelangi Indah Blok B/4 No. 2 RT 001/RW 013, Kelurahan Korong Gadang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 September 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 141/SK.Kh/X/2022/PN Pnn tanggal 4 Oktober 2022;

Lawan:

1. **Marinus**, bertindak selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya, bertempat tinggal di Bukik Kacik, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 1**;
2. **Tos Lianto**, bertempat tinggal di Bukik Kacik, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti,

Halaman 1 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat,  
selanjutnya disebut sebagai **Tergugat 2**;

3. **Diris**, bertempat tinggal di Kampung Koto Langang, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 3**;

4. **Endi**, bertempat tinggal di Kampung Koto Langang, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 4**;

5. **Si Hen**, bertempat tinggal di Kampung Koto Langang, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 5**;

6. **Eri Bule**, bertempat tinggal di Kampung Koto Langang, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 6**;

7. **Dodi**, bertempat tinggal di Kampung Koto Langang, Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Kecamatan Linggo Sari Baganti, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagai **Tergugat 7**;  
Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 untuk selanjutnya disebut Para Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 19 September 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 21 September 2022 dalam Register Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat 1 (Amirudin) adalah anak dari Tama dan Mauran, sedangkan Penggugat 2 (Supik), adalah cucu dari Tama dan Mauran;

Halaman 2 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Tergugat 1, 2, 5, 6 dan 7 adalah sekaum seketurunan, yang mana Tergugat 1 (Marinus) adalah Mamak Kepala waris dalam kaumnya, sedangkan Tergugat 3 dan 4 adalah Sumando Tergugat 1, 2, 5, 6 dan 7;

3. Bahwa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian darah;

4. A. Bahwa pada Tanggal 8 Januari 1947 Ibu/ayah dan/atau Nenek/kakek Para Penggugat bernama Tama bersama suaminya Mauran, membeli sebidang tanah kepada Kabat, Maasat, Loei dan Sariah, Suku Kampai alamat Kampung Koto Langang, Rantau Simalenang, tanah mana terletak di Batu Kabau, Rantau Simalenang, yang terdiri dari 3 (tiga) Janjang sawah, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) piring besar dan kecil, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Ai Solok;
- Selatan berbatas dengan ketanahan orang yang menjual atau kawan tanah ini juga;
- Timur berbatas dengan air solok;
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh orang Sikumbang (Idal);

Selanjutnya disebut objek perkara bidang I;

B. Bahwa terhadap tanah objek perkara bidang I tersebut setelah dibeli oleh ibu/ayah dan/atau Nenek/kakek Para Penggugat Tama bersama suaminya Mauran, dikuasai secara nyata oleh Tama dan suaminya Mauran, setelah Tama meninggal dunia 1994 dan Mauran meninggal dunia 1971, dilanjutkan oleh anak-anaknya dan terakhir dikuasai oleh Para Penggugat, karenanya dapat dikatakan objek sengketa bidang I merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu/ayah dan/atau Nenek/kakek Para Penggugat bernama Tama dan Mauran;

C. Bahwa pada 15 Agustus 2022 tanah objek perkara bidang I dikuasai oleh Tergugat 7 (Dodi) dengan persetujuan/izin Tergugat 1 (Marinus) selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Tergugat dan juga seizin Tergugat 2 (Tos Lianto), yang mana Tergugat 7 menguasai objek perkara bidang I dengan cara menanam jagung, dan perbuatan Tergugat 1, 2 dan 7 yang demikian sudah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;

Halaman 3 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



D. Bahwa karena Perbuatan Tergugat 1, 2 dan 7 merupakan Perbuatan Melawan Hukum sudah sepatutnya Tergugat 7 (Dodi) dihukum untuk mengosongkan objek sengketa bidang I dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela, dan kalau Tergugat 7 engkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau Alat negara lainnya;

5. A. Bahwa selanjutnya pada Tanggal 9 Januari 1954, ibu dan/atau Nenek Para Penggugat yang bernama Tama kembali membeli setumpak sawah yang banyak piringnya 15 (lima belas) besar Ketjil dari Loei, tanah mana terletak di Batu Kabau Kampung Rt/Rantau, Simalenang, Negri Air Haji, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah itu juga;
- Sebelah selatan berbatas dengan Parak Si Djipar;
- Sebelah Barat berbatas dengan si Bl.Maurat;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah kawan itu juga;

Selanjutnya disebut objek perkara Bidang II;

B. Bahwa terhadap tanah objek perkara bidang II tersebut setelah dibeli oleh ibu dan/atau Nenek Para Penggugat Tama, dikuasai secara nyata oleh Tama dan suaminya Mauran, setelah Tama meninggal dunia 1994 dan Mauran meninggal dunia 1971, dilanjutkan oleh anak-anaknya dan terakhir dikuasai oleh Para Penggugat, karenanya dapat dikatakan tanah objek perkara bidang II merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu dan Nenek Para Penggugat yang bernama Tama;

C. Bahwa pada 15 Agustus 2022 tanah objek perkara bidang II dikuasai oleh Tergugat 4 (Endi) dengan persetujuan/izin Tergugat 1 (Marinus) selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Tergugat dan juga seizin Tergugat 2 (Tos Lianto), yang mana Tergugat 4 menguasai objek perkara bidang II dengan cara menanam jagung, dan perbuatan Tergugat 1, 2 dan 4 yang demikian sudah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;

D. Bahwa karena Perbuatan Tergugat 1, 2 dan 4 merupakan Perbuatan Melawan Hukum sudah sepatutnya Tergugat 4 (Endi) dihukum untuk mengosongkan objek sengketa bidang II dari hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela, dan kalau Tergugat engkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau Alat negara lainnya;

6. A. Bahwa pada Tanggal 11 Maret 1956, ibu dan/atau Nenek Para Penggugat yang bernama TAMA kembali membeli setumpak sawah yang banyak piringnya 19 (Sembilan belas) besar Ketjil dari Hadji Djariah, tanah mana terletak di Kampung Danau, Negri Air Haji, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan batang air;
- Sebelah selatan berbatas dengan kepunyaan orang kampai;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah orang Kampai;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah orang kampai;

Selanjutnya disebut objek perkara Bidang III;

B. Bahwa terhadap tanah objek perkara bidang III tersebut setelah dibeli oleh ibu dan/atau Nenek Para Penggugat Tama, dikuasai secara nyata oleh Tama dan suaminya Mauran, setelah Tama meninggal dunia 1994 dan Mauran meninggal dunia 1971, dilanjutkan oleh anak-anaknya dan terakhir dikuasai oleh Para Penggugat, karenanya dapat dikatakan tanah objek perkara bidang III merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu dan Nenek Para Penggugat yang bernama Tama;

C. Bahwa pada 15 Agustus 2022 tanah objek perkara bidang III dikuasai oleh Tergugat 3 (Diris), Tergugat 5 (Si Hen) dan Tergugat 6 (Eri Bule), dengan persetujuan/izin Tergugat 1 (Marinus) selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Tergugat dan juga seizin Tergugat 2 (Tos Lianto), yang mana Tergugat 3, 5 dan 6 menguasai objek perkara bidang III dengan cara menanam jagung, dan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 5 dan 6 yang demikian sudah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;

D. Bahwa karena Perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 5 dan 6 merupakan Perbuatan Melawan Hukum sudah sepatutnya Tergugat 3 (DIRIS),

Halaman 5 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat 5 (Si Hen) dan Tergugat 6 (Eri Bule) dihukum untuk mengosongkan objek sengketa bidang III dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela, dan kalau Para Tergugat engkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau Alat negara lainnya;

7. Bahwa untuk menjamin terlaksananya putusan dalam perkara a quo, dan sekaligus untuk menjamin kembalinya hak-hak Para Penggugat tersebut maka sepatutnyalah Para Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Bahwa Para Penggugat kuatir terhadap itikad tidak baik dari Para Tergugat sebab sewaktu-waktu Para Tergugat dapat saja mengalihkan/menyewakan/memperjualbelikan atau melakukan perbuatan hukum lainnya terhadap ke tiga bidang objek sengketa kepada pihak lainnya, oleh karena itu beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Painan meletakkan sita jamin atas tanah objek perkara tersebut;

9. Bahwa gugatan ini Para Penggugat ajukan berdasarkan surat bukti yang kuat dan dapat dipertanggung jawabkan secara hukum, sehingga beralasan hukum kiranya Pengadilan Negeri Painan memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*), walau pun ada banding, *Kasasi atau verzet* dari pihak ketiga lainnya;

10. Bahwa karena Para Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, maka demi hukum Para Tergugat haruslah dibebankan membayar biaya yang timbul dalam perkara a quo;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Para Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Painan melalui Majelis hakim yang memeriksa perkara ini dengan memanggil kami kedua belah pihak yang berperkara pada hari dan tanggal yang ditentukan, selanjutnya mohon memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk keseluruhannya;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Amirudin) adalah anak dari Tama dan Mauran, sedangkan Penggugat 2 (Supik), adalah cucu dari Tama dan Mauran;

Halaman 6 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Tergugat 1, 2, 5, 6 dan 7 adalah sekaum seketurunan, yang mana Tergugat 1 (Marinus) adalah Mamak Kepala waris dalam kaumnya, sedangkan Tergugat 3 dan 4 adalah Sumando Tergugat 1, 2, 5, 6 dan 7;

4. Menyatakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian darah;

5. A. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang I merupakan tanah yang dibeli oleh ibu/ayah dan/atau Nenek/kakek Para Penggugat bernama Tama bersama suaminya Mauran Tanggal 8 Januari 1947 dari Kabat, Maasat, Loei dan Sariah, Suku Kampai alamat Kampung Koto Langang, Rantau Simalenang, tanah mana terletak di Batu Kabau, Rantau Simalenang, yang terdiri dari 3 (tiga) Janjang sawah, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) piring besar dan kecil, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :

- Utara berbatas dengan Ai Solok;
- Selatan berbatas dengan ketanahan orang yang menjual atau kawan tanah ini juga;
- Timur berbatas dengan air solok;
- Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh orang Sikumbang (Idal);

B. Menyatakan sah sebagai hukum tanah objek sengketa bidang I merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu/ayah dan/atau Nenek/kakek Para Penggugat bernama Tama dan Mauran;

C. Menyatakan Perbuatan Tergugat 7 (Dodi) dengan persetujuan/izin Tergugat 1 (Marinus) selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Tergugat dan juga seizin Tergugat 2 (Tos Lianto) yang menguasai tanah objek perkara bidang I Tanggal 15 Agustus 2022 dengan cara menanam jagung, perbuatan Tergugat 1, 2 dan 7 yang demikian sudah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;

D. Menghukum Tergugat 7 untuk mengosongkan objek sengketa bidang I dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela, dan kalau Tergugat 7 engkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau Alat negara lainnya;

Halaman 7 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn



E. Menghukum Para Tergugat lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

6. A. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang II dibeli oleh ibu dan/atau Nenek Para Penggugat yang bernama Tama dari Loei pada Tanggal 9 Januari 1954, yang banyak piringnya 15 (lima belas) besar Ketjil dari Loei, terletak di Batu Kabau Kampung Rt/Rantau, Simalenang, Negri Air Haji, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah itu juga;
- Sebelah selatan berbatas dengan Parak Si Djipar;
- Sebelah Barat berbatas dengan si Bl.Maurat;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah kawan itu juga;

B. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang II merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu dan Nenek Para Penggugat yang bernama Tama;

C. Menyatakan perbuatan Tergugat 4 (Endi) dengan persetujuan/izin Tergugat 1 (Marinus) selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Tergugat dan juga seizin Tergugat 2 (Tos Lianto) yang menguasai objek perkara bidang II Tanggal 15 Agustus 2022 dengan cara menanam jagung, perbuatan Tergugat 1, 2 dan 4 yang demikian sudah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;

D. Menghukum Tergugat 4 (Endi) untuk mengosongkan objek sengketa bidang II dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela, dan kalau Tergugat 4 engkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau Alat negara lainnya;

F. Menghukum Para Tergugat lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. A. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang III dibeli oleh ibu dan/atau Nenek Para Penggugat yang bernama Tama dari Hadji Djariah pada Tanggal 11 Maret 1956, terletak di Kampung Danau, Negri Air Haji, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan batang air;
- Sebelah selatan berbatas dengan kepunyaan orang kampai;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah orang Kampai;





- Sebelah Timur berbatas dengan sawah orang kampai;
- B. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang III merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu dan Nenek Para Penggugat yang bernama Tama;
- C. Menyatakan perbuatan Tergugat 3 (Diris), Tergugat 5 (Si Hen) dan Tergugat 6 (Eri Bule), dengan persetujuan/izin Tergugat 1 (Marinus) selaku Mamak Kepala Waris dalam kaum Para Tergugat dan juga seizin Tergugat 2 (Tos Lianto), yang menguasai objek perkara bidang III dengan cara menanam jagung, dan perbuatan Tergugat 1, 2, 3, 5 dan 6 yang demikian sudah dapat dikwalifikasi sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matige daad*) yang sangat merugikan Para Penggugat;
- D. Menghukum Tergugat 3 (Diris), Tergugat 5 (Si Hen) dan Tergugat 6 (Eri Bule) untuk mengosongkan objek sengketa bidang III dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela, dan kalau Para Tergugat 3, 5 dan 6 engkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau Alat negara lainnya;
- E. Menghukum Para Tergugat lainnya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (Dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari, apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);
- 9. Menyatakan sita jamin atas ke tiga bidang tanah objek perkara adalah kuat dan berharga ;
- 10. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij vooraad*), walau pun ada banding, *Kasasi atau verzet* dari pihak ketiga lainnya;
- 11. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

*Ex Aequo Et Bono*, bila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat hadir menghadap Kuasanya dipersidangan dan untuk Tergugat



1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 6, Tergugat 7 hadir sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bestari Elda Yusra, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Painan, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Oktober 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

#### **I. PENEGASAN :**

**A.** Bahwa Tergugat menolak dengan keras dan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, kecuali yang diakui dengan benar oleh Tergugat, selanjutnya Tergugat memohon agar pengadilan Negeri Painan cq. Majlis Hakim yang memeriksa Perkara ini berkenaan untuk menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

**B.** Bahwa telah diadakan usaha perdamaian melalui mediasi oleh hakim mediator pada Pengadilan Negeri Painan, akan tetapi belum dan tidak berhasil. Oleh karenanya, proses atau tahap persidangan dilanjutkan ke tahapan berikutnya, yaitu:

EKSEPSI dan JAWABAN dalam perkara aquo.

#### **II. DALAM KONPENS**

##### **1. DALAM EKSEPSI**

**A. Gugatan Penggugat Kurang Pihak Karena Tidak Menarik/ Diikutsertakan Sebagai Pihak Dalam Perkara Aquo (*Exceptio Plurium Litis Consortium*).**

**1.** Bahwa Penggugat dalam dalil-dalil gugatannya menyatakan membeli sebidang tanah kepada Kabat, Maasat, Loei, dan Sariah yang terletak di Kampung Koto Langang, Rantau Simalenang, Tanah Mana terletak di Batu Kabau namun dalam gugatan aquo, Penggugat tidak mengikut sertakan Sdr.



Kabat, Maasat, Loei, Sariah sebagai para pihak (turut tergugat) dalam perkara aquo;

2. Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat juga tidak menarik Sdr Loei pihak yang menjual Bidang Tanah yang terletak di Kampung Danau, Negri Air Haji, tidak ditarik sebagai (turut Tergugat), karena berdasarkan pengakuan Penggugat bidang Tanah tersebut diklaim milik Penggugat yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak (turut tergugat) dalam perkara aquo;

3. Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat juga tidak menarik Sdr Hadji Djariah pihak yang menjual Bidang Tanah yang terletak di Kampung Danau, Negri Air Haji, tidak ditarik sebagai (turut Tergugat), karena berdasarkan pengakuan Penggugat bidang Tanah tersebut diklaim milik Penggugat yang tidak diikuti sertakan sebagai pihak (turut tergugat) dalam perkara aquo;

4. Bahwa sesuai dengan kaedah hukum yurisprudensi Mahkamah Agung R.I. yang menyatakan bahwa "Penggugat harus menyertakan pihak-pihak yang memiliki kaitan langsung dengan obyek perkara yang digugat." (Putusan MARI Nomor 365 K/Pdt/1984 tanggal 10 Juni 1985 dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1125 K/Pdt/1984), sehingga secara hukum Kabat, Maasat, Loei, Sariah, dan Sdr Hadji Djariah sebagai penjual atas tanah terperkara, Marinus dan pihak-pihak lain yang diklaim tanah milik Penggugat seharusnya dilibatkan atau dijadikan para pihak dalam perkara aquo; dan

5. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 938 K/Sip/1971 yang menyatakan; "Sepanjang masih ada hubungan hukum antara subjek hukum dengan objek sengketa tanah aquo, harus diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara aquo, guna kejelasan dalam permasalahannya." dengan demikian Gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena Kabat, Maasat, Loei, Sariah, dan Sdr Hadji Djariah dalam objek perkara ini tidak ditarik turut serta sebagai Pihak dalam perkara aquo/subjek terperkara (*Exceptio Plurium Litis Consortium*), oleh karena itu Gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

## **B. Gugatan Penggugat Error In Persona**

Halaman 11 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn



1. Pengakuan Penggugat yang mengklaim telah melakukan jual beli dari Kabat, Maasat, Loei, Sariah, pada tahun 1947 adalah tidak mendasar dan tidak ada hubungan hukum dengan kepemilikan tanah tersebut, karena kepemilikan tanah tersebut adalah Milik Tergugat terbukti pada surat Gadaian pada tahun 1951, bagaimana mungkin jual beli Bidang Tanah tersebut tahun terbitnya lebih dahulu dari pada menerima Gadai dari Pihak Tergugat, sehingga dapat disimpulkan bahwa jual beli antara Penggugat dengan pihak Turut Tergugat adalah cacat hukum serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (jual beli bodong), serta dengan sampai saat ini kepemilikan bidang tanah terperkara tersebut belum pernah dialihkan kepemilikannya kepada pihak manapun sampai saat sekarang ini;
2. Bahwa untuk mengajukan gugatan harus pihak yang benar-benar berhak dan mempunyai hubungan hukum dengan obyek sengketa, sedangkan dalam perkara ini Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak mempunyai hubungan hukum serta tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di persidangan;
3. Dan bahwa penggugat juga tidak komitmen dengan memberikan penjelasan melalui gugatannya, dan itu terbukti dari laporan pengaduan sebelumnya, baik ke kapolsek lingo sari baganti, ataupun polres painan dan tembusan ke nagari, ini sudah jelas melanggar kode etik dan aturan hukum yang berlaku;
4. Karena Penggugat tanpa alasan hukum yang sah dan dalil penggugat tidak berdasarkan hukum, maka Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Penggugat dan tidak mempunyai hubungan hukum, oleh karena itu gugatannya haruslah ditolak, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 239 K/SIP/1968, menyatakan : "Tentang gugatan yang tidak berdasarkan hukum setidaknya tidak dapat diterima";

### **C. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)**

1. Bahwa gugatan Perkara Perdata Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Pnn yang diajukan oleh Para Penggugat

Halaman 12 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn



adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah, akan tetapi apabila kita membaca uraian dalil posita gugatannya yaitu Posita ke- 4. huruf (a), ke- 5 huruf (a), ke- 6 huruf (a), secara hukum objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat belum beralih menjadi Hak Milik Para Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

2. Bahwa tanah yang menjadi objek sengketa yang diklaim sebagai milik Para Penggugat adalah bukan berasal Hak Ulayat/Tanah Hak Adat adalah merupakan penguasaan hak turun temurun yang melekat baik ke dalam maupun keluar secara bebas sebagai kesatuan yang berkuasa untuk memungut hasil dari atas tanah tersebut dengan tanpa terikat oleh suatu pengakuan adanya hak penguasaan yang diberikan (dikuasakan) oleh suatu negara kepada Para Tergugat untuk dikelola;

3. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, tidak ada satu pun bentuk "bukti Pengakuan" yang sah secara hukum yang diakui oleh suatu Undang-Undang atau aturan hukum Pelaksanaan lainnya dimana objek sengketa telah beralih menjadi hak kepemilikan Para Penggugat tersebut;

4. Maka gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah gugatan yang kabur (obscure libel) bersifat Diskualifikasi In Person atau Error In Persona atau secara tegasnya Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing terhadap Objek sengketa tersebut, sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tidak dapat diterima karena telah tidak sesuai menurut ketentuan hukum yang berlaku;

## 2. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat, adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dari dalam pokok perkara;

2. Bahwa terhadap uraian serta alasan yang telah Tergugat kemukakan didalam eksepsi, tidak diulang lagi dalam pokok perkara ini dan merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara;

Halaman 13 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil dan alasan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, kecuali yang secara tegas Tergugat mengakuinya di dalam jawaban pokok perkara tersebut;

4. Bahwa pada halaman 2 Poin 4 huruf A "Penggugat adalah subyek hukum yang telah membeli Objek Perkara Bidang I tanah milik", Sdr. Kabat, Maasat, Loei, dan Sariah", (Penjual), yang terletak di Kampung Koto Langang, Rantau Simalenang, Tanah Mana terletak di Batu Kabau berdasarkan pembelian Sebidang Tanah tertanggal 8 Januari 1947 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Aia Solok ...;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ketanahan Orang yang menjual atau Tanah Kawan itu juga .... ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yang dikuasai Oleh Orang Sikumbang ..;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aia Solok ...;

5. Bahwa pada halaman 3 Poin 5 huruf A "Penggugat adalah subyek hukum yang telah membeli Objek Perkara Bidang II tanah milik "Loei", yang terletak di Batu Kabau Kampung RT/Rantau, Simalenang, Negeri Air Haji, Tertanggal 9 Januari 1954 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah kawan itu juga ...;
- Sebelah Selatan berbatas dengan ParakSi Djipar..... ;
- Sebelah Barat berbatas dengan si BI.Maurat..;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah itu juga...;

6. Bahwa pada halaman 4 Poin 6 huruf A "Penggugat adalah subyek hukum yang telah membeli Objek Perkara Bidang III tanah milik "Hadji Djariah ", yang terletak di Kampung Danau, Negeri Air Haji, Tertanggal 11 Maret 1956 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah orang kampai...;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kepunyaan orang kampai.... ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah orang kampai..;
- Sebelah Utara berbatas dengan batang air...;

Bahwa kedudukan Penggugat tidak benar pernah membeli tanah Objek Perkara Bidang I, Objek Perkara Bidang II, Objek Perkara Bidang

Halaman 14 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



III, namun tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat sebagai pemilik atas bidang-bidang tanah dari Penjual Objek Perkara Bidang I, Objek Perkara Bidang II, Objek Perkara Bidang III,, bilamana memang benar Sdr Penjual Objek Perkara Bidang I, Objek Perkara Bidang II, Objek Perkara Bidang III, memiliki bidang tanah, kemudian menjualnya kepada Penggugat, maka secara hukum pertanahan Sdr Penjual Objek Perkara Bidang I, Objek Perkara Bidang II, Objek Perkara Bidang III harus membuktikan terlebih dahulu alas hak kepemilikan atas tanah tersebut, Apa alas hak kepemilikan Sdr Penjual atas Tanah Objek Perkara Bidang I, Tanah Objek Perkara Bidang II, Tanah Objek Perkara Bidang III, sehingga Sdr Penjual Tanah Objek Perkara Bidang I, Tanah Objek Perkara Bidang II, Tanah Objek Perkara Bidang III berhak menjual tanah tersebut ?, jika dari Pihak Penjual Tanah Objek Perkara Bidang I, Tanah Objek Perkara Bidang II, Tanah Objek Perkara Bidang III tidak mempunyai alas hak kepemilikan yang sah atas Objek tanah terperkara, maka tidak ada hak Pihak Penjual Tanah Objek Perkara Bidang I, Tanah Objek Perkara Bidang II, dan Tanah Objek Perkara Bidang III untuk melakukan jual beli dengan Penggugat;

7. Bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat pada halaman 2 Poin 4 huruf (A) halaman 3 Poin 5 huruf (A) dan halaman 4 Poin 6 huruf (A) maka jelas dan nyata objek sengketa yang diakui Para Penggugat bukanlah tanah yang berasal dari hak tanah ulayat atau hak tanah adat yang mempunyai Hak melekat secara langsung antara objek dan subjek itu sendiri sehingga menjadi suatu Hak Kepemilikan yang secara turun temurun;

8. Bahwa Tanah Hak Ulayat/Tanah Hak adat tidak perlu adanya surat Pernyataan Pengakuan hak atas Tanah negara atau surat keterangan Hak Usaha atas tanah negara, karena secara hukum tanah Hak Ulayat/Tanah Hak Adat tersebut adalah merupakan penguasaan hak turun temurun yang melekat baik ke dalam maupun keluar secara bebas sebagai kesatuan yang berkuasa untuk memungut hasil dari atas tanah tersebut dengan tanpa terikat oleh suatu pengakuan adanya hak penguasaan dan hak pengelolaan dari negara;

10. Bahwa objek sengketa yang diakui oleh Para Penggugat merupakan suatu hak kepemilikan Tergugat, yakni Hak



Ulayat/Tanah Pusako Tinggi adalah merupakan penguasaan hak turun temurun yang melekat baik ke dalam maupun keluar secara bebas sebagai kesatuan yang berkuasa untuk memungut hasil dari atas tanah tersebut dengan tanpa terikat oleh suatu pengakuan adanya hak penguasaan yang diberikan (dikuasakan) oleh suatu negara kepada Para Tergugat untuk dikelola;

11. Bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, tidak ada satu pun bentuk “bukti Pengakuan” yang sah secara hukum yang diakui oleh suatu Undang-Undang atau aturan hukum Pelaksanaan lainnya dimana objek sengketa telah beralih menjadi hak kepemilikan Para Penggugat tersebut;
12. Bahwa Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas apakah tanah tersebut secara sah (hukum) adalah benar milik Sdr. Penggugat dalam pembeliannya tidak sesuai ketentuan Hukum, (cacat secara hukum), maka gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan didasarkan fakta yang tidak jelas (kabur), maka sepatutnya gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

### III. DALAM REKONPENSİ

1. Bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam Konpensı di atas dianggap dan digunakan kembali untuk alasan Gugatan dalam Rekonsensi;
2. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi / Dalam Konpensı adalah pemilik terhadap obyek perkara Bidang-bidang tanah yang terletak di Kampung Koto Langang, Rantau Simalenang, Tanah Mana terletak di Batu Kabau berdasarkan pembelian Sebidang Tanah tertanggal 8 Januari 1947 dari dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Aia Solok ...;
  - Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ketanahan Orang yang menjual atau Tanah Kawan itu juga .... ;
  - Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yang Dikuasai Oleh Orang Sikumbang ..;
  - Sebelah Utara berbatas dengan Aia Solok ...;
3. Bahwa Penggugat Dalam Rekonsensi / Dalam Konpensı adalah pemilik terhadap obyek perkara Bidang-bidang tanah yang terletak di Batu Kabau Kampung RT/Rantau, Simalenang, Negri Air Haji, Tertanggal 9 Januari 1954 dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Sebelah Timur berbatas dengan Sawah kawan itu juga ...;



- Sebelah Selatan berbatas dengan ParakSi Djipar.... ;
- Sebelah Barat berbatas dengan si BI.Maurat..;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah itu juga...;

4. Bahwa Penggugat Dalam Rekonpensi / Dalam Konpensi adalah pemilik terhadap obyek perkara Bidang-bidang tanah yang terletak di Kampung Danau, Negeri Air Haji, Tertanggal 11 Maret 1956 dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah orang kampai...;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kepunyaan orang kampai....;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah orang kampai..;
- Sebelah Utara berbatas dengan batang air...;

5. Bahwa perbuatan Para Tergugat Rekonpensi yang memiliki Bidang-bidang Tanah perkara secara tidak sah merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan sekaligus merupakan perbuatan tercela;

6. Bahwa perbuatan Penggugat tanpa alasan yang sah berdasarkan hukum yang berlaku Undang-undang Pokok Agraria (UU Nomor: 5 tahun 1960), tanah bidang - bidang objek perkara merupakan Milik Tergugat I Marinus selaku Mamak Kepala Waris dalam Kaumnya;

7. Bahwa dengan adanya Gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, maka Para Penggugat Rekonpensi mengalami kerugian berupa :

#### **Kerugian Materiil**

Biaya-biaya yang dikeluarkan berhubungan dengan munculnya gugatan, mengalami kerugian Para Tergugat Rekonpensi maupun biaya transportasi dan biaya-biaya yang tak terduga lainnya yang ditaksir tidak kurang dari Rp25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah);

#### **Kerugian Immateriil**

Dengan adanya gugatan, Para Tergugat Rekonpensi yang merasa bahwa Objek Perkara Bidang I, Objek Perkara Bidang II, Objek Perkara Bidang III adalah miliknya, namun kenyataannya tidak bisa membuktikan dengan alat bukti yang dibenarkan dengan undang-undang, dan Para Tergugat Rekonpensi yang tidak segera menyerahkan Objek Perkara Bidang I, Objek Perkara Bidang II, Objek Perkara Bidang III, sehingga menyebabkan tidak dapat dinikmati oleh generasi penerus yang berhak, serta untuk meningkatkan nama baik Para Penggugat Rekonpensi, maka wajar bila Para Penggugat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonpensi menuntut ganti rugi Immateriil yang bila dirupiahkan adalah senilai Rp1.000.000.000,00 (Satu miliar rupiah);

8. Bahwa selain tuntutan ganti rugi Materiil dan Immateriil untuk mengembalikan nama baik Para Penggugat Rekonpensi atas Gugatan Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi, maka Para Penggugat Konpensi/Para Tergugat Rekonpensi harus meminta maaf secara langsung atas perbuatan melawan hukum melalui media cetak nasional;

9. Bahwa gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah/otentik maka cukup beralasan putusan ini dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun kasasi yg diajukan oleh Para Tergugat Rekonpensi;

10. Bahwa apabila Para Tergugat Rekonpensi tidak melaksanakan isi putusan, maka atas kelalaiannya secara tanggung renteng dihukum membayar denda (Dwangsom) sebesar Rp1.000.000,00 (Satu Juta Rupiah) untuk setiap hari kelalaiannya sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap dan membayar perkara yang timbul;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas kami memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Painan Majelis Hakim yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya berkenaan menjatuhkan amar putusan sebagai berikut;

## I. DALAM KONPENSI

### A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk keseluruhan.
2. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul.

## II. DALAM REKONPENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonpensi seluruhnya.
2. Menyatakan Para Tergugat Rekonpensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan bukti-bukti yang diajukan Para Penggugat Rekonpensi adalah sah dan berharga menurut hukum.

Halaman 18 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





4. Menghukum Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi agar Menyerahkan oleh Para Tergugat Rekonpensi Objek Bidang-bidang Tanah Sengketa dalam keadaan baik.

5. Menyatakan Surat Segel Jual Beli sebagaimana terurai dibawah ini :

a. Surat Segel Tertanggal 8 Januari 1947 berdasarkan pembelian Bidang Tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Aia Solok ...;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Tanah Ketanahan Orang yang menjual atau Tanah Kawan itu juga .... ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Tanah Yang dikuasai Oleh Orang Sikumbang ..;
- Sebelah Utara berbatas dengan Aia Solok ...;  
yang terletak di Kampung Danau, Negeri Air Haji;

b. Surat Segel Tertanggal 9 Januari 1954 berdasarkan pembelian Bidang Tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Timur berbatas dengan Sawah kawan itu juga ...;
- Sebelah Selatan berbatas dengan ParakSi Djipar.... ;
- Sebelah Barat berbatas dengan si Bl.Maurat..;
- Sebelah Utara berbatas dengan Sawah itu juga...;

yang terletak di Batu Kabau Kampung RT/Rantau, Simalenang, Negri Air Haji,

c. Surat Segel Tertanggal 11 Maret 1956 berdasarkan pembelian Bidang Tanah dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan kepunyaan orang kampai....;
- Sebelah Barat berbatas dengan Sawah orang kampai..;
- Sebelah Utara berbatas dengan batang air...;

-  
Sebelah Timur berbatas dengan Sawah orang kampai...;

yang terletak di Kampung Danau, Negeri Air Haji,

Keterangan: bahwa Surat Segel Bidang – bidang Tanah Sengketa tersebut Adalah tidak memiliki kekuatan hukum;



6. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi untuk meminta maaf secara langsung melalui media Cetak nasional;
7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun diajukan upaya hukum banding, kasasi maupun verzet.
8. Menghukum Para Tergugat Rekonpensi membayar biaya perkara yang timbul.

**ATAU:**

Apabila yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Painan Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Para Tergugat tersebut Para Penggugat telah mengajukan replik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini, dan terhadap replik tersebut Para Tergugat telah mengajukan duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Para Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Ranji/Silsilah Keturunan Ayek Tama Suku Damai Tanjung, tertanggal Rantau Simalenang 10 Desember 2022, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-1**;
2. Fotokopi Surat Dijual tertanggal Rantau Simalenang 18 Januari 1947, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-2**;
3. Fotokopi Surat Dijual Beli tertanggal Air Hadji 9 Januari 1954, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-3**;
4. Fotokopi Surat Dijual Beli tertanggal Air Hadji 11 Maret 1956, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-4**;
5. Fotokopi Kutipan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Propinsi Sumatera Barat Nomor: IA.253-M/844/8-67 tertanggal Padang 10 Agustus 1967, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-5**;
6. Fotokopi Gambar Kasar dari tanah basah yang belum terdaftar kepunjaan M. Junus Murny tertanggal Air Hadji 1 Djanuari 1967, bermeterai cukup,



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-6**;

7. Fotokopi Gambar Kasar dari tanah basah jang belum terdaftar kepunjaan Darama tertanggal Air Hadji 1 Djanuari 1967, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-7**;

8. Fotokopi Surat Ketetapan Pajak tahun 1963 Kohir No.17290/P/2192/S, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-8**;

9. Fotokopi Surat Tanda Pembayaran Ipeda tahun Pajak 1970 No Urut 85, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-9**;

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak Ipeda tahun Pajak 1971 No Kohir F: 22/V, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-10**;

11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak Ipeda tahun Pajak 1972 No Kohir F: 22/V, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-11**;

12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak Ipeda tahun Pajak 1977 Seri A No. 39360 No Kohir F: 2999, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-12**;

13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak Ipeda tahun Pajak 1978 Seri B No. 97634 No Kohir F: 2999, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-13**;

14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak Ipeda tahun Pajak 1979 Seri B No. 66793 No Kohir F: 2999, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-14**;

15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Ketetapan Pajak Ipeda tahun Pajak 1980 Seri B No. 39886 No Kohir F: 3283, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-15**;

16. Fotokopi Bukti Pembayaran Iyuran Pembangunan Daerah (IPEDA) tahun 1983 Seri B AA No. 2797 No F: 3283 tertanggal 7-10-1983, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-16**;

17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0063.7 atas nama Tama Panai tertanggal Padang 20 Januari 2002, bermeterai cukup,



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-17**;

**18.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0114.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 20 Januari 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-18**;

**19.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2002 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0121.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 20 Januari 2002, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-19**;

**20.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0075.7 atas nama Darama Panai tertanggal Padang 05 Januari 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-20**;

**21.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0114.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 05 Januari 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-21**;

**22.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0116.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 05 Januari 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-22**;

**23.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0121.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 05 Januari 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-23**;

**24.** Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2006 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0063.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 05 Januari 2006, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-24**;



25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0075.7 atas nama Darama Panai tertanggal Padang 08 Januari 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-25**;
26. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0121.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 08 Januari 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-26**;
27. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0116.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 08 Januari 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-27**;
28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0114.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 08 Januari 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-28**;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0063.7 atas nama Tama Panai tertanggal Padang 08 Januari 2007, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-29**;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0075.7 atas nama Darama Panai tertanggal Padang 02 Januari 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-30**;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0114.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 02 Januari 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-31**;
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0063.7 atas





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tama Panai tertanggal Padang 02 Januari 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-32**;

33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0121.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 02 Januari 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-33**;

34. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2008 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0116.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 02 Januari 2008, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-34**;

35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0075.7 atas nama Darama Panai tertanggal Padang 07 Januari 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-35**;

36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0121.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 07 Januari 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-36**;

37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2009 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0063.7 atas nama Tama Panai tertanggal Padang 07 Januari 2009, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-37**;

38. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0075.7 atas nama Darama Panai tertanggal Padang 04 Januari 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-38**;

39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0121.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 04 Januari 2010, bermeterai cukup,

Halaman 24 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-39**;

40. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0116.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 04 Januari 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-40**;

41. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0114.7 atas nama Tama/ Panai tertanggal Padang 04 Januari 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-41**;

42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2010 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.000-0063.7 atas nama Tama Panai tertanggal Padang 04 Januari 2010, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-42**;

43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2012 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.002-0054.0 atas nama Supiak/ Nurudin tertanggal Padang 24 Januari 2012, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-43**;

44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.001-0049.0 atas nama Janar/ Supiak Nurdin Pni tertanggal Padang 03 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-44**;

45. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.001-0044.0 atas nama Janar/ Supiak Nurdin tertanggal Padang 02 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-45**;

46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0058.0 atas nama Tama/ Janar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-46**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0057.0 atas nama Tama/ Danar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-47;**

48. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0053.0 atas nama Tama/ Anar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-48;**

49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2016 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0051.0 atas nama Tama/ Janar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2016, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-49;**

50. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.001-0044.0 atas nama Janar/ Supiak Nurdin tertanggal Padang 02 Januari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-50;**

51. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0057.0 atas nama Tama/ Danar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-51;**

52. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0058.0 atas nama Tama/ Janar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-52;**

53. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0051.0 atas nama Tama/ Janar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-53;**

54. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2017 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0053.0 atas

Halaman 26 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tama/ Anar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2017, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-54;**

55. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.002-0054.0 atas nama Supiak/ Nurudin tertanggal Padang 02 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-55;**

56. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.001-0044.0 atas nama Janar/ Supiak Nurdin tertanggal Padang 02 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-56;**

57. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0051.0 atas nama Tama/ Janar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-57;**

58. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0053.0 atas nama Tama/ Anar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-58;**

59. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0057.0 atas nama Tama/ Danar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-59;**

60. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2018 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.022.002-0058.0 atas nama Tama/ Janar Pni tertanggal Padang 02 Januari 2018, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-60;**

61. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2019 NO. SPPT (NOP): 13.01.021.004.002-0054.0 atas nama Supiak/ Nurudin tertanggal Padang 02 Januari 2019, bermeterai

Halaman 27 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn



cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti P-61;**

Menimbang, bahwa Para Penggugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. Saksi Untuang

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah sawah sebanyak 3 (tiga) tumpak yang berada di Batu Kabau Kenagarian Danau Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;

- Bahwa batas Objek perkara yaitu :

Tumpak 1 : Sebelah utara dan timur berbatas sepadan dengan batang air solok, sebelah selatan berbatas sepadan dengan tanah itu juga serta barat berbatas dengan sepadan dengan tanah Idal;

Tumpak 2 : Sebelah utara dan barat berbatas sepadan dengan tanah itu juga, sebelah selatan berbatas sepadan dengan tanah Ipah serta timur berbatas dengan sepadan dengan tanah Iham Murat;

Tumpak 3 : Sebelah timur dan selatan berbatas sepadan dengan tanah itu juga, sebelah barat berbatas sepadan dengan sawah orang kampai serta sebelah utara berbatas sepadan dengan air padang;

- Bahwa Pemilik tumpak 1 adalah para Penggugat yang dibeli oleh neneknya Penggugat II atas nama Si Tama dan Si Mauran dari Sariah, Si Loei, Si Kabat dan Maasat;

- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Penggugat II yang menceritakannya kepada Saksi saat Saksi menggarap tanah tumpak 1 selama 2 (dua) tahun dengan sistem bagi hasil;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tumpak 1 dibeli oleh Si Tama dan berapa harga belinya;

- Bahwa ketika Saksi menggarap tanah tumpak 1 tidak ada pihak yang melarang atau keberatan;

- Bahwa Si Tama langsung menguasai tanah tumpak 1 setelah dibeli olehnya hingga ia meninggal;

- Bahwa Si Tama menggarap tanah tersebut dengan cara bersawah. Namun Saksi tidak ingat tahun pasti Saksi melihatnya, yang Saksi ingat saat itu usia Saksi sekitar 20 (dua puluh) tahun;

- Bahwa Saksi hanya pernah berjumpa dengan Si Tama karena ketika Saksi berjumpa dengan Si Tama, Mauran sudah meninggal;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah tumpak 1 setelah Si Tama dan Mauran meninggal adalah para Penggugat;
- Bahwa Setelah Saksi selesai menggarap tanah tumpak 1 yang menggarapnya adalah Penggugat II hingga tahun 2022 dan di tahun 2022 tanah tersebut digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa alasan Tergugat I menggarap tanah tumpak 1 tersebut karena menurut pengakuan Tergugat I tanah tersebut adalah sawah neneknya;
- Bahwa Sariah merupakan Ibu Tergugat I sedangkan Kabat, Si Loei dan Maasad adalah kakek dari Tergugat I;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Tergugat II adalah mamak kemenakan;
- Bahwa tanah tumpak 2 adalah milik Penggugat II, yang dibeli oleh neneknya Si Tama kepada Si Loei;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat jual beli tanah tumpak 1 dan tumpak 2;
- Bahwa Saksi pernah melihat bukti surat P-2 dan P-3 namun Saksi lupa kapan waktu pastinya Saksi diperlihatkan oleh Penggugat II;
- Bahwa surat tersebut diperlihatkan kepada saksi karena Saksi pernah bertanya kepada Penggugat II apakah tanah tumpak 1 dan 2 merupakan pembelannya. Lalu Penggugat II menyatakan bahwa yang membeli tanah tersebut adalah Ayek Penggugat II;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli oleh nenek Penggugat II yang bernama si Tama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tumpak 3 dibeli oleh Si Tama dan berapa harga belinya, yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut dibeli dari H. Jariah;
- Bahwa saksi mengetahui terkait tanah tumpak 3 karena saksi menggarap tanah tumpak 3 dengan menerima upah dari Penggugat II;
- Bahwa saksi pernah melihat surat jual beli;
- Bahwa Si Tama langsung menguasai tanah tumpak 3 setelah dibeli hingga dia meninggal;
- Bahwa setelah Saksi selesai menggarap tanah tumpak 3 yang menggarapnya adalah Penggugat II hingga tahun 2022 dan di tahun 2022 tanah tersebut digarap oleh Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I mulai menguasai tanah objek perkara sejak Oktober 2022
- Bahwa alasan Tergugat I menggarap tanah tumpak 3 karena merupakan sawah neneknya;
- Bahwa Tergugat I menanam jagung di atas tanah objek perkara;

Halaman 29 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai keseluruhan tumpak tanah objek perkara saat ini adalah Para Tergugat;
- Bahwa Tumpak 1 memiliki 28 (dua puluh delapan) piring sawah, Tumpak 2 memiliki 15 (lima belas) piring sawah dan Tumpak 3 memiliki 19 (sembilan belas) piring sawah;
- Bahwa bentuk penguasaan Penggugat II terhadap tanah objek perkara yaitu Penggugat II menanaminya dengan padi;
- Bahwa Penggugat II pernah menggarap sendiri tumpak 2 dan 3;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah objek perkara sebelum dibeli nenek Penggugat II;
- Bahwa Para Tergugat ada memiliki tanah disekitar tanah objek perkara yaitu dibagian selatannya;
- Bahwa Para Tergugat merupakan orang sepersukuan yaitu kampai;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai proses jual beli tanah objek perkara;

## 2. Saksi Mawardi

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah sawah sebanyak 3 (tiga) tumpak yang berada di Batu Kabau Kenagarian Danau Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas sepadan dari masing-masing tumpak tanah objek perkara tersebut yaitu :

Tumpak 1 : Sebelah utara dan timur berbatas sepadan dengan batang air solok, sebelah selatan berbatas sepadan dengan tanah orang kampai serta barat berbatas dengan sepadan dengan tanah orang sikumbang;

Tumpak 2 : Sebelah utara sepadan dengan tanah itu juga, sebelah selatan berbatas sepadan dengan tanah Ipah, sebelah barat berbatas dengan sepadan dengan tanah Bujang Murat dan sebelah timur berbatas sepadan dengan sawah itu juga;

Tumpak 3 : Sebelah timur dan barat berbatas sepadan dengan tanah orang kampai pihak Tergugat I, sebelah selatan berbatas sepadan dengan tanah itu juga serta sebelah utara berbatas sepadan dengan batang air;

- Bahwa pemilik tumpak 1 adalah para Penggugat yang dibeli oleh orangtua Penggugat I atas nama Si Tama dan Si Mauran dari Sariah, Si Loei, Si Kabat dan Maasat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut merupakan pusako rendah bagi Penggugat I karena diperoleh dari orangtuanya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara pusaka rendah karena diberitahu oleh Penggugat I saat Saksi menanyakannya kepada Penggugat I.

Halaman 30 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi menanyakan hal tersebut ketika Saksi menggarap tumpak 1 dengan sistem bagi hasil, sekaligus Saksi yang membuat sawah di tanah tumpak 1 tersebut;

- Bahwa Saksi menggarap tanah tumpak 1 pada tahun 1993 hingga tahun 1996;
- Bahwa yang menggarap tanah tumpak 1 sebelum Saksi menggarapnya adalah Yunus dan sebelumnya lagi adalah Tama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tumpak 1 dibeli oleh Si Tama dan berapa harga belinya;
- Bahwa Si Tama langsung menguasai tanah tumpak 1 setelah dibeli olehnya hingga dia meninggal;
- Bahwa di tumpak 1 sepengetahuan Saksi ada 27 (dua puluh tujuh) piring dengan 3 (tiga) jenjang;
- Bahwa yang menggarap tanah tumpak 1 setelah Saksi adalah keluarga dari Penggugat I yang menggarapnya namun Saksi tidak mengetahui siapa orangnya. Kemudian salah seorang yang pernah menggarapnya setelah Saksi adalah Ramadhan sumando dari Penggugat I dan Bujang Unir;
- Bahwa ketika Saksi menggarap tanah tumpak 1 tidak ada pihak yang melarang atau keberatan, namun pada tahun 2022 baru ada keributan atas tanah tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tumpak 1 saat ini adalah Tergugat I sedangkan yang menggarapnya adalah para Tergugat;
- Bahwa Saksi menyaksikan langsung bahwa para Tergugat yang menggarap tanah tumpak 1;
- Bahwa Saksi pernah membajak sawah tanah tumpak 2 karena diminta oleh kemenakan Penggugat I atas nama Si Zul yang merupakan anak dari Daramah kakak Penggugat I;
- Bahwa sawah yang ada di tumpak 2 sepengetahuan Saksi ada 15 (lima belas) piring dengan 2 (dua) jenjang;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah tumpak 2 tidak ada pihak yang melarang atau keberatan;
- Bahwa Saksi menggarap tanah tumpak 2 selama 5 (lima) musim;
- Bahwa Tama membeli tanah tumpak 2 dari Si Loei;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tumpak 2, Saksi hanya mendengar cerita dari Penggugat I, yang mana Penggugat I menceritakannya kepada Saksi ketika Saksi menggarap tanah tumpak 2 dengan sistem bagi hasil;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tumpak 2 digarap oleh Ibu dari Penggugat II atas nama Zahara;

Halaman 31 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sariah merupakan Ibu Tergugat I dan Loei, Tabat serta Masaat merupakan kakek Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I menggarap tanah tumpak 2 dengan menanam jagung;
- Bahwa Saksi pernah mengolah tanah tumpak 3 karena diminta oleh kemenakan Penggugat II, Saksi membajak sawah tersebut lebih kurang 5 (lima) tahun yang mana dalam 1 (satu) tahun tersebut sawah tersebut dibajak sebanyak 2 (dua) kali dan Saksilah yang mengerjakannya dengan menerima upah;
- Bahwa Saksi membajak tanah tumpak 3 tersebut tahun 1990;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tumpak 3 tersebut dibeli oleh Tama dan Mauran dari H. Jariah;
- Bahwa selama Saksi menggarap tanah tumpak 3 tidak ada yang melarang atau keberatan;
- Bahwa Penggugat II mengolah tanah tumpak 3 dengan cara bersawah hingga tahun 2022;
- Bahwa Penggugat II mengolah tanah tumpak 3 hanya sampai tahun 2022 saja karena setelah tahun 2022 tanah tumpak 3 dikuasai oleh Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat I menguasai tanah tumpak 3;
- Bahwa Bahwa Tergugat I menggarap tanah tumpak 3 dengan menanam jagung;
- Bahwa sawah yang ada di tumpak 3 sepengetahuan Saksi ada 19 (sembilan belas) piring;
- Bahwa sepengetahuan Saksi keluarga para Tergugat ada menggarap tanah pada tahun 1993, namun yang digarap bukan tanah objek perkara melainkan tanah disekitar tanah objek perkara;
- Bahwa hubungan Penggugat I dengan Penggugat II adalah mamak kemenakan;

### 3. Saksi Nurjani

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah sawah yang berada di Batu Kabau Kenagarian Danau Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa alasan tanah objek perkara digugat oleh para Penggugat karena tanah tersebut dikuasai Tergugat I;
- Bahwa batas sepadan dari tanah objek perkara tumpak 3 yaitu Sebelah utara berbatas sepadan dengan batang air, sebelah selatan berbatas sepadan dengan tanah orang kampai;

Halaman 32 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mempunyai tanah objek perkara tersebut adalah orang kampai H. Jariah yang merupakan nenek Saksi. Kemudian tanah tersebut dijual kepada Tama;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan tanah tersebut dijual;
- Bahwa saksi mengetahui tanah objek perkara sudah dijual H. Jariah kepada Tama dan Mauran karena H. Jariah yang menceritakannya kepada Saksi. Saksi merupakan cucu H. Jariah;
- Bahwa orang tua Saksi yang bernama Khadijah yang memiliki orang tua bernama Iyam, dan Iyam kakak beradik dengan H. Jariah;
- Bahwa Tama dan Mauran adalah suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada pihak yang melarang Tama dan Mauran saat membeli dan mengolah tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi bisa mengenali tanah objek perkara jika Saksi dibawa ke tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tama dan Mauran menggarap tanah tersebut, yang Saksi pernah lihat menggarapnya adalah anak Tama dan Mauran yaitu Darama dan Zara. Darama dan Zara bersawah di tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyaksikan ada pihak yang melarang Darama dan Zara menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa yang menguasai tanah tersebut saat ini adalah Tergugat I;
- Bahwa menurut pengakuan Tergugat I objek perkara adalah tanah miliknya, namun Saksi tidak mengetahui kelanjutan kepemilikan tanah objek perkara karena sepengetahuan Saksi tanah tersebut sudah dijual oleh H. Jariah ke Tama;
- Bahwa Saksi tidak ada memiliki tanah di dekat tanah objek perkara, namun dahulunya pada tahun 1963 Saksi pergi bertanam ke dekat tanah objek perkara karena mertua Saksi memiliki sawah disana;
- Bahwa pada waktu saksi bertanam dekat objek perkara yang mengelola tanah objek perkara adalah Darama dan Zara;
- Bahwa mertua Saksi merupakan nenek bagi Darama dan Zara;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah objek perkara saat ini dikuasai oleh Tergugat I dari cerita orang kampung pada tahun 2022;
- Bahwa H. Jariah sukunya panai sedangkan Sariah sukunya kampai;
- Bahwa Luwi adalah mamak Sariah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa Tergugat I menguasai tanah objek perkara sebelum tahun 2022;

Halaman 33 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn





- Bahwa Tergugat I ada memiliki tanah disekeliling tanah objek perkara. Ada yang berbentuk tanah disebelah timur dan barat berupa tanah biasa serta berbentuk sawah di bagian selatannya;
- Bahwa hubungan Amirudin dengan Tama dan Mauran adalah anak dan orangtua;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang mengolah tanah objek perkara adalah anak perempuan Zara dan Rama, setelahnya Penggugat II. Kemudian setelah diolah oleh Penggugat II dikuasai oleh Tergugat I;

#### 4. Saksi Jalmadi

- Bahwa yang diperkarakan saat ini adalah tanah sawah yang terletak di Batu Kabau Kenagarian Danau Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa batas sepadan tumpak 1 yaitu sebelah timur dan utara berbatas dengan dengan air solok, selatan berbatas dengan dengan bukit tanah orang kampay, barat berbatas dengan dengan sawah orang sikumbang idal cik ayam;
- Bahwa sawah tumpak 1 tersebut terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) piring dan 3 (tiga) jenjang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tumpak 1 tersebut milik Penggugat I yang merupakan warisan orangtuanya yaitu Tama dan Mauran;
- Bahwa tanah tumpak 1 tersebut dibeli oleh Tama dan Mauran dari orang kampai yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait tumpak 1 dari Penggugat I ketika Saksi bagi hasil karena menggarap tanah sawah tersebut;
- Bahwa tidak ada yang melarang Saksi ketika menggarap tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa Saksi mengolah sawah selama 8 (delapan) bulan diakhir tahun 1992. Kemudian pada pertengahan tahun 1993;
- Bahwa yang mengolah tanah objek perkara setelah Saksi adalah Mawardi;
- Bahwa sewaktu Saksi mengolah tidak ada yang melarang Saksi, maupun ketika Mawardi yang mengolahnya tidak ada yang melarangnya;
- Bahwa menurut informasi yang Saksi peroleh dari Penggugat bahwa tanah tersebut diolah oleh Tergugat I dengan menanam jagung sejak Agustus 2022, bahkan Tergugat I sudah menjalani 1 (satu) kali panen;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat I mengolah tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I dan Tama tidak sesuku, Tama sukunya Panai sedangkan Tergugat I Kampai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat secara langsung Penggugat I mengolah tanah objek perkara, sedangkan Penggugat II Saksi pernah melihatnya menguasai tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara adalah milik Penggugat I karena Penggugat I yang menceritakan kepada Saksi ketika Saksi diminta menggarap tanah tersebut bahwa tanah objek perkara saat ini adalah miliknya yang dibeli oleh Penggugat I pada tahun 1992;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah tersebut dibeli oleh orang tua Penggugat I dari orang suku kampai, namun Saksi tidak siapakah orang kampai yang menjual tanah tersebut;
- Bahwa hubungan Penggugat I dengan Penggugat II adalah mamak kemenakan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Pagang Gadai tahun 1951, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti T1-7.1**;
2. Fotokopi Surat Gadai tahun 1952, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti T1-7.2**;
3. Fotokopi Surat tambahan gadai tertanggal 09-01-1953 dan 23-09-1953, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti T1-7.3**;
4. Fotokopi Surat Gadai sementara tgl 10-02-1950, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti T1-7.4**;
5. Fotokopi Surat Gadai sementara tgl 17-08-1950, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti T1-7.5**;
6. Asli Surat Keterangan Saksi Sepadan Sawah tertanggal 22 Oktober 2022, bermeterai cukup, selanjutnya diberi **tanda bukti T1-7.6**;
7. Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah No: 86/PN-RTS AH/XI/2022 yang ditandatangani oleh Wali Nagari Rantau Simalenang Air Haji tertanggal Rantau Simalenang 10 November 2022, bermeterai cukup, selanjutnya diberi **tanda bukti T1-7.7**;
8. Asli Ranji Keturunan Anak Kemenakan Maasat Suku Kampai Kampung Koto Langang Nagari Rantau Simalengan Semenjak Tahun 1895, bermeterai cukup, selanjutnya diberi **tanda bukti T1-7.8**;

Halaman 35 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Print Out pesan whastapp tertanggal 18 Juli 2022, bermeterai cukup, selanjutnya diberi **tanda bukti T1-7.9**;

10. Fotokopi Surat Dijual Beli tertanggal Air Hadji 7 Agustus 1953, bermeterai cukup dan tidak ada aslinya selanjutnya diberi **tanda bukti T1-7.10**;

Menimbang, bahwa Para Tergugat disamping mengajukan bukti surat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Saksi Darnawin**

- Bahwa sepengetahuan Saksi yang dipermasalahkan adalah pagang gadai sawah di kampung Danau Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji;
- Bahwa yang diperkarakan saat ini adalah sebanyak 4 (empat) tumpak;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita orang kampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pembagian masing-masing tumpak;
- Bahwa Saksi memiliki tanah ulayat di dekat objek perkara;
- Bahwa batas sepadan tanah ulayat Saksi tersebut yaitu sebelah barat berbatas dengan tanah orang suku Melayu Datuk Bandaro Koto, sebelah timur berbatas dengan tanah orang suku kampai Datuk Sutan Muliah Budi;
- Bahwa tanah pusako Saksi yang bersepadan dengan tanah objek perkara berada di sebelah timur;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari orang-orang di kampung sawah milik suku kampai tersebut tidak dalam jual beli tapi dalam pagang gadai;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat gadainya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi sawah yang tergadai sebanyak 4 (empat) bidang tapi berapa piringnya Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa batas sepadan tanah yang telah digadaikan tersebut yaitu sebelah utara berbatas dengan batang air haji, sebelah timur berbatas dengan orang suku panai, sebelah selatan dengan bukit punya orang suku kampai;
- Bahwa tanah tersebut tergadai ke Imam Mak Uran;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang menggarap tanah objek perkara adalah Nurdin Sumando Penggugat I sekitar tahun 1990an dengan cara membuat sawah, membajak dan menyabit padi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan cerita orang tua-tua dikampung dulunya bahwa tanah objek perkara tersebut adalah tanah orang suku kampai keluarga para Tergugat;



- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Nurdin menggarap tanah objek perkara tersebut karena tanah sudah dipagang gadai tapi Saksi tidak mengetahui kepada siapakah tanah objek perkara tersebut dipagang gadai;
- Bahwa yang memberitahukan kepada Saksi bahwa tanah objek perkara sudah dipagang adalah mamak Saksi yang bernama Samsudin;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan Tergugat I dan Tergugat II menguasai tanah objek perkara tersebut;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Tergugat II adalah mamak kemenakan;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Ayek Tama pernah membeli tanah sawah tapi tidak mengetahui mengenai surat-surat belinya tersebut;

## 2. Saksi Albendri

- Bahwa Saksi merupakan Datuk Rajo Bagindo kaum suku kampai;
- Bahwa yang diperkarakan adalah tanah sawah di Danau yang terdiri dari 4 (empat) tumpak;
- Bahwa tumpak 1 merupakan kepunyaan nenek Tergugat II atas nama Sitabat dan Loei berbatas sepadan sebagai berikut: sebelah timur berbatas dengan tanah sawah Saksi Datuk Rajo Bagindo, sebelah barat berbatas dengan tanah suku sikumbang, sebelah utara berbatas dengan batang air dan sebelah selatan berbatas dengan tanah itu juga. Kemudian tumpak 2 yang berada di Batu Kabau yang juga kepunyaan nenek Tergugat II atas nama Sitabat dan Loei berbatas sepadan sebagai berikut: sebelah timur berbatas dengan sawah itu juga, sebelah barat berbatas dengan tanah lelo bandaro, sebelah utara berbatas dengan batang air dan sebelah selatan berbatas dengan tanah itu juga. Selanjutnya tumpak 3 yang juga kepunyaan tanah nenek Tergugat II atas nama Sitabat dan Loei, berbatas sepadan sebagai berikut: sebelah timur berbatas dengan tanah Saksi, sebelah barat berbatas dengan tanah itu juga milik suku kampai, sebelah utara berbatas dengan sawah orang suku sikumbang dan sebelah selatan berbatas dengan tanah itu juga milik suku kampai;
- Bahwa suku Saksi memiliki tanah yang bersepadan sebelah timur dengan tanah suku kampai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tanah suku kampai yang merupakan tanah objek perkara tergadai sebanyak 4 tumpak;
- Bahwa tumpak yang tergadai yaitu Tumpak 1 sawah Batu Kabau, tumpak 2 sawah Batu Kapuak, tumpak sawah Durian Lampuak dan tumpak 4 sawah Batu Ampa;



- Bahwa sawah Durian Lampuak terletak arah ke di kampung Danau;
- Bahwa Saksi mengetahui keempat sawah sudah tergadaai dari nenek-nenek Saksi;
- Bahwa nama Ibu Tergugat I adalah Sadia;
- Bahwa yang menguasai tanah objek perkara saat ini adalah Tergugat II, sebelumnya yang menguasai adalah nenek Tergugat II;
- Bahwa tahun 1990an tanah dikelola oleh orang yang memegang yaitu Mak Uran;
- Bahwa tanah objek perkara tergadaai kepada Mak Uran;
- Bahwa saksi mengetahui gadai tersebut dari ninik saksi;
- Bahwa Timpe Rajo Bagindo merupakan ninik Saksi;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat P-2 dan P-3 kepada saksi;
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan mamak saksi dalam bukti surat tersebut. Surat jual beli tersebut ditandatangani oleh mamak Saksi Datuk Rajo Bagindo;
- Bahwa yang menguasai tumpak 3 pada tahun 1990an anak-anak Ayek Mak Uran dan Ayek Tama;
- Bahwa sepengetahuan Saksi belum ditebus pagang gadai;
- Bahwa Timpe Rajo Bagindo dalam bukti surat P.3 merupakan penghulu suku kampai;
- Bahwa orangtua dari Penggugat I adalah Mak Uran;

### 3. Saksi Markap DT. Rj. Magek

- Bahwa yang diperkarakan adalah masalah tanah sawah milik orang kampai yang terletak di Kampung Danau Kenagarian Rantau Simalenang;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Batu Kabau Kampung Danau Kenagarian Rantau Simalenang Kecamatan Linggo Sari Baganti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas sepadan tanah objek perkara;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dari orang tua Saksi, sawah tersebut bukan terjual melainkan tergadaai. Akan tetapi Saksi tidak tahu kepada siapa sawah tersebut tergadaai;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa tumpak tanah sawah tersebut tergadaai;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Ayek Tama dan Ayek Mauran tidak ada memiliki tanah pusako atau tanah ulayat di sekitar tanah objek perkara;
- Bahwa dahulunya Ayek Tama dan Ayek Mauran tinggal di tanah ulayat Datuk Rajo Magek, yang mana tanah tersebut disewa oleh Ayek Tama dan Ayek Mauran dan baru dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali pembayaran, lalu hingga saat ini tidak lagi dilakukan pembayarannya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui Ayek Tama dan Ayek Mauran pernah membeli tanah sawah di Kampung Danau;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah pada tahun 1953 hingga 1954 sudah ada surat menyurat di Kampung Danau karena Saksi belum lahir saat itu, Saksi mengetahui mengenai surat menyurat baru ada ketika Saksi bersekolah SMP di Balai Selasa pada tahun 1970;
- Bahwa berdasarkan informasi yang Saksi peroleh dari orangtua Saksi yang memegang gadai adalah orangtua Penggugat I yaitu Mak Uran dan Mauran dan yang menggadai adalah orang kampai, namun Saksi tidak mengetahui dengan pasti siapa orang kampai tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat gadai;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang mengolah objek perkara saat ini;
- Bahwa tanah objek perkara tersebut merupakan pusako tinggi dari nenek moyang terdahulu sejak ratusan tahun yang lalu, namun Saksi tidak mengetahui siapa nama nenek moyangnya tersebut;
- Bahwa Para Penggugat dan para Tergugat tidak memiliki hubungan, para Penggugat sukunya panai sedangkan para Tergugat sukunya kampai;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim juga telah melaksanakan pemeriksaan setempat terhadap objek perkara yang dilakukan pada tanggal 6 Januari 2023;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Para Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

### Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sehingga terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi Para Tergugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Tergugat telah mengajukan eksepsi berikut alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Halaman 39 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn



Para Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan membeli sebidang tanah kepada Kabat, Maasat, Loei, dan Sariah yang terletak di Kampung Koto Langang, Rantau Simalenang, tanah mana terletak di Batu Kabau namun dalam gugatan *a quo*, Para Penggugat tidak mengikut sertakan Kabat, Maasat, Loei, Sariah sebagai para pihak dalam perkara *a quo*. Loei merupakan pihak yang menjual tanah yang terletak di Kampung Danau, Negri Air Haji. Hadji Djariah merupakan pihak yang menjual tanah yang terletak di Kampung Danau, Negri Air Haji. Oleh karena tidak ditariknya Kabat, Maasat, Loei, Sariah, dan Hadji Djariah, maka gugatan Para Penggugat kurang pihak;

## **2. Gugatan Penggugat *Error In Persona***

Jual beli antara Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat adalah cacat hukum serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (jual beli bodong), sampai saat ini kepemilikan bidang tanah objek perkara tersebut belum pernah dialihkan kepemilikannya kepada pihak manapun. Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak mempunyai hubungan hukum serta tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di persidangan, maka Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan hukum;

Bahwa Para Penggugat juga tidak komitmen dengan memberikan penjelasan melalui gugatannya, dan itu terbukti dari laporan pengaduan sebelumnya, baik ke kapolsek lingo sari baganti, ataupun polres painan dan tembusan ke nagari, ini sudah jelas melanggar kode etik dan aturan hukum yang berlaku;

## **3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscuur Libel*)**

Bahwa gugatan Perkara Perdata Nomor: 42/Pdt.G/2022/PN Pnn yang diajukan oleh Para Penggugat adalah mengenai sengketa kepemilikan tanah, akan tetapi apabila dibaca uraian dalil posita gugatannya yaitu Posita ke- 4 huruf (a), ke- 5 huruf (a), ke- 6 huruf (a), secara hukum objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat belum beralih menjadi Hak Milik Para Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku. Tanah yang menjadi objek sengketa yang diklaim sebagai milik Para Penggugat bukan berasal dari Hak Ulayat/Tanah Hak Adat melainkan merupakan penguasaan hak turun temurun. Berdasarkan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut, tidak ada satu pun bentuk bukti Pengakuan yang sah secara hukum yang diakui oleh Undang-Undang atau aturan hukum pelaksanaan lainnya, terkait objek sengketa telah beralih menjadi hak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepemilikan Para Penggugat tersebut, Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing terhadap Objek sengketa;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Para Penggugat telah menanggapi dalam replik sebagai berikut:

## 1. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

Kabat, Maasat, Loei, Sariah, dan Hadji Djariah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini karena mereka tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait ketiga objek perkara, yang melakukan perbuatan melawan hukum dengan cara menguasai objek Perkara adalah Para Tergugat, Para Tergugat menguasai objek perkara tanggal 15 Agustus 2022;

## 2. Gugatan Penggugat *Error In Persona*

Bahwa eksepsi Para Tergugat sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Objek perkara 1 merupakan pembelian Tama dengan suaminya Mauran. Objek perkara 2 diperoleh oleh Tama dari Loei. Objek perkara 3 dibeli oleh Tama dari Hadji Djariah, dikuasai oleh Tama dan suaminya Mauran, setelah keduanya meninggal dikuasai oleh anak-anaknya, selanjutnya dikuasai oleh Para Penggugat dan 15 Agustus 2022 ketiga objek perkara dikuasai oleh Para Tergugat secara melawan hukum;

## 3. Gugatan Penggugat Kabur (*Obscur Libel*)

Bahwa eksepsi Para Tergugat sudah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian. Penggugat 1 anak dari Tama dan Mauran, Penggugat 2 merupakan cucu dari Tama dan Mauran. Berkenaan dengan hubungan Para Penggugat dengan Tama dan Mauran akan Para Penggugat buktikan nantinya dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa terhadap replik Para Penggugat tersebut, Para Tergugat telah menanggapi dalam duplik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat dan tanggapan dari Para Penggugat atas eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan kurang pihak karena Kabat, Maasat, Loei, Sariah, dan Hadji Djariah tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Sebagaimana ketentuan yang berlaku dalam hukum acara perdata apabila seseorang atau lebih merasa bahwa haknya atau hak mereka telah dilanggar, akan tetapi orang yang dirasa melanggar haknya atau hak mereka tersebut tidak mau secara sukarela melakukan sesuatu yang dimintakan, maka seseorang atau lebih yang merasa haknya dilanggar tersebut dapat mengajukan gugatan ke pengadilan

Halaman 41 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn



untuk diputus oleh pengadilan. Berdasarkan ketentuan tersebut menurut Majelis Hakim dapat disimpulkan bahwa mengenai siapa-siapa saja yang seharusnya dijadikan Tergugat atau Para Pihak di dalam suatu gugatan tentunya bergantung dari permasalahan hak apa yang menurut Penggugat telah dilanggar atau dengan kata lain ditentukan oleh pokok permasalahan yang dipermasalahkan oleh Penggugat di dalam surat gugatannya atau dengan kata lain siapa orang yang menjadi pihak dalam gugatan tersebut harus mempunyai hubungan hukum berkaitan peristiwa hukum yang dipermasalahkan di dalam gugatan. Setelah Majelis Hakim mencermati gugatan Para Penggugat, Para Penggugat hanya mendalilkan terkait perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan oleh Para Tergugat hal ini dapat dilihat dari dalil posita angka 4 huruf c, dalil posita angka 5 huruf c, dalil posita angka 6 huruf c, sedangkan dalam gugatan Para Penggugat tidak disebutkan perbuatan melawan hukum apa yang telah dilakukan oleh Kabat, Maasat, Loei, Sariah, dan Hadji Djariah. Disamping itu Para Tergugat dalam repliknya menyebutkan bahwa Kabat, Maasat, Loei, Sariah, dan Hadji Djariah tidak melakukan perbuatan melawan hukum terkait ketiga objek perkara. Disamping itu untuk menentukan siapa yang harus digugat oleh Para Penggugat dalam perkara ini adalah merupakan hak dari Para Penggugat, sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung No. 305 K/Sip/1971 yang mengandung kaidah hukum bahwa siapa saja orang-orang yang akan ditarik sebagai tergugat dalam surat gugatannya adalah hak sepenuhnya dari penggugat. Berdasarkan pertimbangan tersebut ditarik atau tidaknya Kabat, Maasat, Loei, Sariah, dan Hadji Djariah sebagai pihak dalam perkara ini adalah hak dari Para Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat jika alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi *Error In Persona* karena jual beli antara Para Penggugat dengan pihak Para Tergugat adalah cacat hukum serta bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku (jual beli bodong), dan sampai saat ini kepemilikan bidang tanah objek perkara tersebut belum pernah dialihkan kepemilikannya kepada pihak manapun. Para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang sah dan tidak mempunyai hubungan hukum serta tidak mempunyai kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan di persidangan, maka Para Penggugat tidak mempunyai kualitas sebagai Para Penggugat dan tidak mempunyai hubungan hukum. Menurut Majelis Hakim apa yang disebutkan oleh Para Tergugat tersebut telah masuk dalam pokok perkara oleh karenanya apa yang telah disebutkan Para Tergugat tersebut haruslah dibuktikan dalam pokok perkara. Disamping itu dalam eksepsi *error in persona* ini Para Tergugat juga menyebutkan "Penggugat juga tidak komitmen dengan



memberikan penjelasan melalui gugatannya, dan itu terbukti dari laporan pengaduan sebelumnya, baik ke kapolsek lingo sari baganti, ataupun polres painan dan tembusan ke nagari, ini sudah jelas melanggar kode etik dan aturan hukum yang berlaku”, terkait laporan ke Polsek Lingo Sari Baganti tersebut Para Tergugat telah melampirkan dalam dupliknya. Setelah Majelis Hakim memperhatikan uraian eksepsi tersebut serta memperhatikan laporan ke Polsek Lingo Sari Baganti sebagaimana terlampir dalam duplik Para Tergugat, maka menurut Majelis Hakim hal tersebut tidaklah masuk kedalam materi eksepsi, dan untuk menentukan apakah hal tersebut ada kaitannya dengan pokok perkara gugatan Para Penggugat maka haruslah dibuktikan pada pembuktiaan dengan demikian alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) karena secara hukum objek sengketa yang digugat oleh Para Penggugat belum beralih menjadi Hak Milik Para Penggugat sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku, tanah yang menjadi objek sengketa yang diklaim sebagai milik Para Penggugat bukan berasal dari Hak Ulayat/Tanah Hak Adat melainkan merupakan penguasaan hak turun temurun, tidak ada satu pun bentuk bukti Pengakuan yang sah secara hukum yang diakui oleh Undang-Undang atau aturan hukum pelaksanaan lainnya, terkait objek sengketa telah beralih menjadi hak kepemilikan Para Penggugat, Para Penggugat Tidak mempunyai Legal Standing terhadap objek sengketa. Menurut Majelis Hakim hal tersebut telah masuk dalam pokok perkara dan haruslah dibuktikan pada pembuktian dalam pokok perkara, dengan demikian alasan eksepsi tersebut tidak beralasan untuk diterima;

Menimbang, bahwa karena seluruh dalil eksepsi Para Tergugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan tidak dapat diterima dan selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai pokok perkaranya;

#### **Dalam Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai objek perkara secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak ada hubungan pertalian darah dan tidak pula satu suku;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar objek perkara terletak di Batu Kabau Rantau Simalenang Kenagarian Danau Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan;
- Bahwa benar objek perkara saat ini dikuasai oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak diakui atau setidaknya tidaknya telah disangkal maka menurut hukum harus dibuktikan adalah hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa tidak benar objek perkara 1, objek perkara 2, objek perkara 3 telah diperjualbelikan;
- Bahwa tidak benar objek perkara berjumlah 3 (tiga) bidang melainkan 4 (empat) bidang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diakui dan disangkal oleh para pihak maka menurut pendapat Majelis Hakim yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak dalam perkara ini adalah mengenai apakah benar objek perkara 1, objek perkara 2, objek perkara 3 telah diperjualbelikan dan apakah benar Para Tergugat menguasai objek perkara secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg Para Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti surat P-1 sampai dengan P-61, dan saksi-saksi yaitu 1. Saksi Untuang, 2. Saksi Mawardi, 3. Saksi Nurjani, 4. Saksi Jalmadi;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T1-7.1 sampai dengan T1-7.10 dan Saksi-Saksi yaitu 1. Saksi Darnawin, 2. Saksi Albendri, 3. Saksi Markap DT. Rj. Mage;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam hubungannya satu sama lain akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut Majelis Hakim juga akan menilai kualitas bukti yang diajukan tersebut dan jika dipandang perlu sekaligus juga akan mempertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini sebagai pembandingan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa adanya perbedaan terkait jumlah bidang objek perkara yang mana menurut Para Penggugat objek perkara berjumlah 3 (tiga)



bidang sedangkan menurut Para Tergugat berjumlah 4 (empat) bidang, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan terkait hal tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini telah dilakukan pemeriksaan setempat di objek perkara, dari pemeriksaan setempat baik Para Penggugat maupun Para Tergugat sama-sama menunjukkan bahwa objek perkara terletak di Batu Kabau Rantau Simalenang Kenagarian Danau Kecamatan Linggo Sari Baganti Kabupaten Pesisir Selatan, pada saat pemeriksaan setempat objek perkara Para Penggugat menunjukan objek perkara berjumlah 3 (tiga) bidang dan Para Tergugat menunjukkan 4 (empat) bidang, meskipun terdapat perbedaan jumlah bidang objek perkara dari hasil pemeriksaan setempat diketahui bahwa jumlah objek perkara sebanyak 4 (empat) bidang menurut Para Tergugat termasuk dalam bagian 3 (tiga) bidang objek perkara menurut Para Penggugat, dari hasil pemeriksaan setempat objek perkara diketahui objek perkara bidang 1 (satu) versi Para Penggugat oleh Para Tergugat disebut objek perkara bidang 3 (tiga) dan objek perkara bidang 4 (empat), objek perkara bidang 2 (dua) versi Para Penggugat disebut oleh Para Tergugat objek perkara bidang 1 (satu), dan objek perkara bidang 3 versi Para Penggugat disebut oleh Para Tergugat objek perkara bidang 2 (dua). Sedangkan terkait perbedaan jumlah piring sawah dalam masing-masing tumpak objek perkara tidaklah merupakan suatu persoalan karena piring-piring sawah sewaktu-waktu dapat digabungkan sehingga menjadi piring sawah yang besar dan sebaliknya sewaktu-waktu piring sawah dapat dipecah-pecah sehingga menjadi piring sawah yang lebih kecil oleh karenanya pada dasarnya piringan sawah bukanlah sesuatu yang tetap dan dapat diubah sewaktu-waktu. Disamping itu dalam perkara ini Para Tergugat juga telah mengajukan gugatan rekonsensi yang mana setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonsensi Para Tergugat tersebut diketahui yang menjadi objek perkara dalam gugatan rekonsensi sama dengan objek perkara dalam gugatan konvensi baik mengenai letak, batas-batas maupun jumlah bidang objek perkara. Berdasarkan uraian tersebut diketahui bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara ini baik menurut Para Penggugat maupun menurut Para Tergugat adalah sama;

Menimbang, bahwa Para Penggugat mendalilkan bahwa objek perkara diperoleh dengan cara membeli, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan jual beli terkait objek perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan angka 4 huruf A mendalilkan bahwa pada tanggal 8 Januari 1947 Ibu/ayah dan/atau Nenek/kakek Para Penggugat bernama Tama bersama suaminya Mauran, membeli sebidang tanah kepada Kabat, Maasat, Loei dan Sariah, Suku Kampai alamat Kampung Koto Langang, Rantau Simalenang, tanah mana terletak di



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu Kabau, Rantau Simalenang, yang terdiri dari 3 (tiga) jangjang sawah, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) piring besar dan kecil, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut : Utara berbatas dengan Air Solok, Selatan berbatas dengan ketanahan orang yang menjual atau kawan tanah ini juga, Timur berbatas dengan air solok, Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh orang Sikumbang (Idal). Terkait dalil tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-2 berupa Surat Dijual tertanggal Rantau Simalenang 18 Januari 1947, setelah Majelis Hakim mencermati terdapat perbedaan tanggal jual beli antara posita dengan bukti surat P-2 yang mana pada posita tanggal jual beli ditulis 8 Januari 1947, sedangkan pada bukti surat P-2 tanggal jual beli 18 Januari 1947, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat P-2 tersebut isinya sama dengan yang diuraikan dalam dalil posita angka 4 huruf A, dan terkait perbedaan tanggal dalam hal ini Majelis Hakim akan mempedomani tanggal yang tertulis dalam bukti surat P-2. Adapun dalam bukti surat P-2 diuraikan yaitu bukti surat tersebut pada bagian atas terdapat tulisan yaitu surat jual beli yang diperbaharui, dari surat tersebut diketahui bahwa yang menjual adalah Kabat, Maasat, Loewi, Sariah (suku kampai) dan yang membeli adalah suami istri yaitu Mauran (suku jambak) dan Tama (perempuan/suku panai), adapun yang menjadi objek jual beli yaitu 3 (tiga) jangjang sawah yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) piring besar dan kecil yang terletak di Batu Kabau, Rantau Simalenang dengan batas yaitu sebelah Utara dengan Air Solok, sebelah Selatan dengan ketanahan tanah yang menjual, sebelah Timur dengan Air Solok, dalam surat jual beli juga disebutkan harga jual beli yaitu seharga Rp13.000,00 (tiga belas ribu rupiah), surat jual beli tersebut selain ditandatangani oleh yang menjual juga ditandatangani oleh mamak adat yang bertindak sebagai saksi dan juga ditandatangani oleh Wali Nagari Air Haji. Bukti surat P-2 ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat yaitu Saksi Untuang yang menerangkan bahwa objek perkara bidang I diperoleh oleh Tama dan Mauran dengan cara membeli kepada Sariah, Loei, Kabat, Maasat, saksi Mawardi yang menerangkan bahwa objek perkara bidang I diperoleh Tama dan Mauran dengan cara membeli kepada Sariah, Loei, Kabat, Maasat, Saksi Jalmadi dipersidangan menerangkan bahwa objek perkara bidang 1 diperoleh Tama dan Mauran dengan cara membeli kepada orang Kampai akan tetapi saksi tidak mengetahui nama orang yang menjualnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan angka 5 huruf A mendalilkan bahwa objek perkara bidang 2 diperoleh dengan cara membeli, terkait dalil tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-3 berupa Surat

Halaman 46 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Djual Beli tertanggal Air Hadji 9 Januari 1954, dalam bukti surat tersebut disebut yang menjual dalah Loei (suku kampai), yang membeli adalah Tama (perempuan/suku panai), yang dijadikan objek jual beli yaitu setumpak sawah dengan jumlah piring sawah yaitu sebanyak 15 (lima belas) piring besar kecil yang terletak di Batu Kabau kampung Rantau Simalenang Nagari Air Haji dengan batas yaitu sebelah Utara dengan sawah itu juga, sebelah Selatan dengan parak si Djipar, sebelah Barat dengan sawah si Bl. Maurat, sebelah Timur dengan sawah kawan itu juga, dalam surat jual beli disebutkan bahwa jual beli tersebut mempedomani surat gadai Rantau Simalenang tanggal 14 Agustus 1951 dengan uang sebanyak Rp1.480,00 (seribu empat ratus delapan puluh rupiah), Rp4.600,00 (empat ribu enam ratus rupiah) ditambah Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah), sehingga genap harga jual sawah yaitu Rp7.880,00 (tujuh ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), surat jual beli selain dibubuhi cap jari pihak yang menjual juga telah ditetui oleh Mamak Adat dan ahli waris serta diketahui dan ditandatangani oleh Wali Nagari Air Haji. Selanjutnya terkait surat gadai Rantau Simalenang tanggal 14 Agustus 1951, Para Tergugat telah mengajukan bukti surat T1-7.1 berupa Surat Pagang Gadai tahun 1951, setelah Majelis Hakim mencermati bukti surat tersebut diketahui bahwa yang digadaikan adalah setumpak sawah dengan jumlah 4 (empat) piring sawah yang terletak di Batu Kabau Kampung Danau Air Haji, digadaikan oleh Kabat kepada suami istri yaitu Mauran dan Tama sejumlah Rp550,00 (lima ratus lima puluh) rupiah. Memperhatikan uraian tersebut maka surat gadai sebagaimana bukti surat T1-7.1 bukanlah surat gadai sebagaimana dimaksud dalam uraian bukti surat P-3. Bukti surat P-3 ini juga bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Untuang yang menerangkan objek perkara bidang 2 diperoleh Tama dengan cara membeli, saksi Mawardi yang menerangkan objek perkara bidang 2 diperoleh Tama dengan cara membeli kepada Loei;

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam posita gugatan angka 6 huruf A mendalihkan bahwa objek perkara bidang 3 diperoleh dengan cara membeli, terkait dalil tersebut Para Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu P-4 berupa Surat Djual Beli tertanggal Air Hadji 11 Maret 1956, dalam bukti surat tersebut disebutkan bahwa penjual adalah Hadji Djariah (suku panai), pembeli adalah Tama (perempuan/suku panai), objek jual beli yaitu setumpak sawah sebanyak 19 (sembilan belas) piring besar kecil, yang terletak di kampung Danau Nagari Air Haji, dengan batas sebelah Utara dengan batang air, sebelah selatan dengan tanah kepunyaan orang kampai, sebelah Barat dengan sawah orang kampai, sebelah Timur

Halaman 47 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan sawah orang kampai, harga jual sawah tersebut yaitu Rp6.000,00 (enam ribu rupiah), surat tersebut ditandatangani oleh penjual dan ahli warisnya. Bukti surat P-4 ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Penggugat dipersidangan yaitu Saksi Untuang yang menerangkan objek perkara bidang 3 diperoleh Tama dengan cara membeli kepada H. Jariah, saksi Mawardi yang menerangkan perkara objek bidang 3 diperoleh Tama dan Mauran dengan cara membeli dari H. Jariah, Saksi Nurjani yang menerangkan bahwa objek perkara bidang 3 dibeli oleh Tama kepada nenek saksi yang bernama Djariah;

Menimbang, bahwa bukti surat P-8 sampai dengan bukti surat P-61 berupa bukti pembayaran pajak diketahui sejak tahun 1963 sampai dengan tahun 2019 pembayaran pajak terkait objek perkara dilakukan oleh Tama dan Mauran beserta keturunannya. Bukti surat P-8 sampai dengan bukti surat P-61 bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Para Penggugat dipersidangan yang menerangkan bahwa ketiga objek perkara selama ini secara fisik telah dikuasai oleh Tama dan Mauran dan keturunannya dan tidak ada gangguan dari pihak manapun;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan baik saksi dari pihak Para Penggugat maupun saksi dari pihak Para Tergugat menerangkan bahwa Para Tergugat yang menguasai ketiga objek perkara saat ini. Begitu juga dari hasil sidang pemeriksaan setempat baik Para Penggugat maupun Para Tergugat menerangkan bahwa seluruh objek perkara saat ini dikuasai oleh Para Tergugat dan Para Tergugat baru menguasai ketiga objek perkara tahun 2022;

Menimbang, bahwa Para Tergugat dalam jawabannya pada angka 6 mempertanyakan terkait apakah objek perkara dijual oleh orang yang berhak menjual objek perkara tersebut. Terhadap objek perkara bidang 1 berdasarkan bukti surat P-2 berupa Surat Djual tertanggal Rantau Simalenang 18 Januari 1947, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa objek perkara bidang 1 dijual oleh Kabat, Maasat, Loewi, Sariah (suku kampai), untuk objek perkara bidang 2 sebagaimana bukti surat P-3 berupa Surat Djual Beli tertanggal Air Hadji 9 Januari 1954, dalam bukti surat tersebut disebut yang menjual adalah Loei (suku kampai). Adapun nama-nama penjual sebagaimana disebut dalam bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 jika dikaitkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat yaitu bukti surat T1-7.8 berupa Ranji Keturunan Anak Kemenakan Maasat Suku Kampai Kampung Koto Langang Nagari Rantau Simalengan Semenjak Tahun 1895 diketahui nama-nama penjual tersebut masuk dalam Ranji Keturunan Anak Kemenakan Maasat Suku Kampai Kampung Koto Langang Nagari Rantau Simalengan Semenjak Tahun 1895, dengan demikian diketahui bahwa para tergugat seranji dengan pihak

Halaman 48 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menjual objek perkara. Disamping itu dalam bukti surat P-3 berupa Surat Djual Beli tertanggal Air Hadji 9 Januari 1954 disebutkan bahwa sawah yang dijual merupakan harta pusaka penjual. Salin itu Para Tergugat sendiri dalam jawabannya pada angka 10 menyebutkan jika objek perkara merupakan hak kepemilikan Tergugat karena merupakan hak ulayat/tanah pusako tinggi, oleh karena Para Tergugat seranji dengan para penjual objek perkara bidang 1 dan bidang 2, kemudian baik Para Tergugat maupun para penjual menyatakan objek perkara bidang 1 dan bidang 2 adalah harta pusaka tinggi mereka maka dengan demikian objek perkara telah dijual oleh orang yang berhak untuk menjualnya. Selanjutnya terkait objek perkara bidang 3 yang berdasarkan bukti P-4 berupa Surat Djual Beli tertanggal Air Hadji 11 Maret 1956, diketahui dijual oleh Hadji Djariah (suku panai), yang mana sawah yang dijual adalah sawah Hadji Djariah, dengan demikian sawah tersebut telah dijual oleh yang berhak menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut oleh karena pembelian telah dilakukan terhadap orang yang berhak dan dilakukan secara terang-terangan maka berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No 459 K/Sip/1973 yang menyebutkan seseorang pembeli sebidang tanah dari orang yang berhak dan dilakukan dengan terang-terangan, maka dapat dikatakan pembeli tersebut adalah pembeli yang beritikad baik, maka Majelis Hakim berpendapat jika pembeli objek perkara yaitu Tama dan Mauran sebagai pembeli dapat dikatakan telah beritikad baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan menilai kualitas alat bukti yang telah diajukan oleh Para Penggugat, maupun bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Tergugat serta itikad baik dari pembeli dalam melakukan jual beli tanah dan juga memperhatikan Putusan Mahkamah Agung t anggal 23 Maret 1977 Nomor 314 K/Sip/1974 : "Pembeli tanah yang beritikad b aik apabila yang menjual adalah salah seorang pemilik tanah tersebut dan dilak ukan dimuka Wali Kampung dan dimuka Wali Nagari maka jual beli dianggap sa h, meskipun kemudian tanah tersebut adalah tanah sako (pusako) yang menuru t hukum adat tidak boleh dijual, sebagaimana pertimbangan sebelumnya dan dikaitkan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut maka jual beli yang telah dilakukan antara Kabat, Maasat, Loewi, Sariah, Hadji Djariah dengan Tama dan Mauran dikatakan sah karena dilakukan dengan itikad baik serta diketahui oleh mamak adat, wali nagari dan juga ahli waris, dengan demikian Para Penggugat memiliki alasan yang sah secara hukum terhadap ketiga objek perkara sedangkan penguasaan Para Tergugat atas ketiga objek perkara tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan alasan yang sah secara hukum maka Majelis Hakim berpendapat jika Para Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya mengenai penguasaan ketiga objek perkara secara melawan hukum oleh Para Tergugat;

Menimbang, bahwa setelah menjawab pokok persengketaan Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum Para Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada petitum angka 1 Para Penggugat meminta untuk menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya, sehingga oleh karena petitum ini sangat berkaitan dengan petitum lainnya maka petitum ini akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum lainnya dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 Para Penggugat meminta agar menyatakan Penggugat 1 (Amirudin) adalah anak dari Tama dan Mauran, sedangkan Penggugat 2 (Supik), adalah cucu dari Tama dan Mauran akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada bukti surat P-1 berupa Ranji/Silsilah Keturunan Ayek Tama Suku Damai Tanjung, tertanggal Rantau Simalenang 10 Desember 2022, diketahui Tama memiliki anak sebanyak 8 (delapan) orang salah satu diantaranya yaitu Amirudin/Penggugat 1, selain Amirudin/Penggugat 1 Tama juga memiliki anak bernama Jara dan Jara memiliki anak sebanyak 4 (empat) orang, salah satu diantaranya yaitu Supiak/Penggugat II, selanjutnya pada bukti surat P-2 berupa Surat Dijual tertanggal Rantau Simalenang 18 Januari 1947 diketahui 3 (tiga) jenjang sawah yang terdiri dari 27 (dua puluh tujuh) piring dijual kepada suami istri yaitu Mauran dan Tama, dan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Penggugat dipersidangan menerangkan bahwa Tama dan Mauran merupakan suami istri dan merupakan orang tua dari Penggugat 1 sedangkan Penggugat 2 merupakan cucu dari Mauran dan Tama dengan demikian maka Penggugat 1 diketahui merupakan anak dari Tama dan Mauran sedangkan Penggugat 2 merupakan cucu dari Tama dan Mauran, berdasarkan pertimbangan tersebut maka petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 3 Para Penggugat meminta agar menyatakan Tergugat 1, 2, 5, 6 dan 7 adalah sekaum seketurunan, yang mana Tergugat 1 (Marinus) adalah Mamak Kepala waris dalam kaumnya, sedangkan Tergugat 3 dan 4 adalah Sumando Tergugat 1, 2, 5, 6 dan 7 akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat T1-7.8 berupa Ranji Keturunan Anak Kemenakan Maasat Suku Kampai Kampung Koto Langang Nagari Rantau Simalengan Semenjak Tahun 1895, setelah Majelis Hakim mencermati bukti

Halaman 50 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



surat tersebut diketahui nama Tergugat 6 tidak terdapat dalam ranji tersebut, untuk Tergugat 1 selaku Mamak Kepala Waris tidak ada bukti yang diajukan oleh baik oleh Para Penggugat maupun Para Tergugat terkait pengangkatan ataupun penunjukan Tergugat 1 sebagai Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan juga terkait kedudukan Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebagai sumando Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7 tidak ada bukti baik dari Para Penggugat maupun Para Tergugat terkait kedudukan Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebagai sumando Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 5, Tergugat 6 dan Tergugat 7, dengan demikian petitum angka 3 haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 4 Para Penggugat meminta agar menyatakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian darah akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 berupa Ranji/Silsilah Keturunan Ayek Tama Suku Damai Tanjung, tertanggal Rantau Simalenang 10 Desember 2022, bukti surat ini menunjukkan mengenai silsilah keturunan Para Penggugat, selanjutnya bukti surat T1-7.8 berupa Ranji Keturunan Anak Kemenakan Maasat Suku Kampai Kampung Koto Langang Nagari Rantau Simalengan Semenjak Tahun 1895 bukti surat ini menunjukkan mengenai silsilah keturunan Para Tergugat, dengan memperhatikan kedua bukti surat tersebut diketahui jika antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak seranji seketurunan, tidak sesuku dengan demikian antara Para Penggugat dan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian darah, dengan demikian petitum angka 4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 5 terdiri dari beberapa bagian maka akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 5 huruf A sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya jika jual beli atas objek perkara bidang 1 adalah sah, maka petitum angka 5 huruf A dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 huruf B akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa harta pusaka rendah merupakan segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk didalamnya adalah harta pencaharian suami istri, terhadap harta pusaka rendah asal usunya jelas atau pasti. Sebagaimana telah dipertimbangkan jika objek perkara bidang 1 diperoleh oleh Tama dan Mauran dengan membeli dari Kabat, Maasat, Loewi, Sariah yang mana Penggugat 1 merupakan anak dari Tama dan Mauran dan



Penggugat 2 merupakan cucu dari Tama dan Mauran dan juga asal usul dari objek perkara 1 juga jelas, maka petitum angka 5 huruf B dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 huruf C Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah terbukti bahwa objek perkara bidang 1 merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat maka penguasaan Para Tergugat terhadap objek perkara bidang 1 tanpa seizin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya petitum angka 5 huruf C dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 huruf D, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Tergugat menguasai objek perkara secara melawan hukum maka sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk mengosongkan tanah objek perkara bidang 1 dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat/diperoleh darinya, dan setelah kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela, dan apabila Para Tergugat ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan negara TNI dan POLRI atau alat negara lainnya, dengan demikian petitum angka 5 huruf D dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 5 huruf E, oleh karena putusan pengadilan dalam suatu perkara bersifat mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian petitum angka 5 huruf E dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 6 terdiri dari beberapa bagian maka akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 6 huruf A sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya jika jual beli atas objek perkara bidang 2 adalah sah, maka petitum angka 6 huruf A dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 huruf B dipertimbangkan sebagai berikut harta pusaka rendah merupakan segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk didalamnya adalah harta pencaharian suami istri, terhadap harta pusaka rendah asal usunya jelas atau pasti. Sebagaimana telah dipertimbangkan jika objek perkara sebagaimana telah dipertimbangkan jika objek perkara bidang 2 diperoleh oleh Tama dengan membeli dari Loei yang mana Penggugat 1 merupakan anak dari Tama dan Penggugat 2 merupakan cucu dari Tama dan juga asal usul dari objek perkara bidang 2 juga jelas, maka petitum angka 6 huruf B dapat dikabulkan;



Menimbang, bahwa petitum angka 6 huruf C Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah terbukti bahwa objek perkara bidang 2 merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat maka penguasaan Para Tergugat terhadap objek perkara bidang 2 tanpa seizin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya petitum angka 6 huruf C dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 6 huruf D, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Tergugat menguasai objek perkara secara melawan hukum maka sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk mengosongkan tanah objek perkara bidang 2 dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat darinya, dan setelah kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela, dan apabila Para Tergugat ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan negara TNI dan POLRI atau alat negara lainnya, dengan demikian petitum angka 6 huruf D dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa setelah petitum angka 6 huruf D selanjutnya tertulis petitum angka 6 huruf F, karena terdapat tidak urutnya terkait penomoran maka demi tertib dan urutnya penomoran maka untuk petitum angka 6 huruf F untuk selanjutnya ditulis dan dibaca angka 6 huruf E. Oleh karena putusan pengadilan dalam suatu perkara bersifat mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian petitum angka 6 huruf E dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 7 terdiri dari beberapa bagian maka akan dipertimbangkan satu persatu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa petitum angka 7 huruf A sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya jika jual beli atas objek perkara bidang 3 adalah sah, maka petitum angka 7 huruf A dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 huruf B dipertimbangkan sebagai berikut harta pusaka rendah merupakan segala harta yang didapat dari hasil usaha pekerjaan sendiri, termasuk didalamnya adalah harta pencaharian suami istri, terhadap harta pusaka rendah asal usunya jelas atau pasti, sebagaimana telah dipertimbangkan jika objek perkara bidang 3 diperoleh oleh Tama dengan membeli dari Hadji Djariah yang mana Penggugat 1 merupakan anak dari Tama dan Penggugat 2 merupakan cucu dari Tama dan juga asal usul dari objek perkara bidang 3 juga jelas, maka petitum angka 7 huruf B dapat dikabulkan;





Menimbang, bahwa petitum angka 7 huruf C Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah terbukti bahwa objek perkara bidang 3 merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat maka penguasaan Para Tergugat terhadap objek perkara bidang 3 tanpa seizin dari Para Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum oleh karenanya petitum angka 7 huruf C dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 huruf D, sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa Para Tergugat menguasai objek perkara secara melawan hukum maka sudah sepatutnya terhadap Para Tergugat dihukum dan diperintahkan untuk mengosongkan tanah objek perkara bidang 3 dari hak miliknya dan atau hak milik orang lain yang diperdapat darinya, dan setelah kosong menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela, dan apabila Para Tergugat ingkar dapat dilakukan upaya paksa dengan bantuan aparat keamanan negara TNI dan POLRI atau alat negara lainnya, dengan demikian petitum angka 7 huruf D dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 7 huruf E. Putusan pengadilan dalam suatu perkara bersifat mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara tersebut, oleh karenanya sudah sepatutnya Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini, dengan demikian petitum angka 7 huruf E dapat dikabulkan dengan perubahan redaksional;

Menimbang, bahwa petitum angka 8 yang meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari, apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 606.a Rv bahwa penghukuman pembayaran uang paksa dapat dilakukan sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam putusan ini terhadap Para Tergugat dihukum untuk melakukan sesuatu yang lain selain membayar sejumlah uang, maka beralasan hukum untuk menjatuhkan *dwangsom* terhadap Para Tergugat, selanjutnya meskipun Majelis Hakim memiliki kewenangan untuk menjatuhkan putusan pembayaran uang paksa (*dwangsom*) sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, namun dalam menjatuhkan



*dwangsom* tersebut Majelis Hakim harus bersifat arif dan penuh kehati-hatian, maksudnya yaitu Majelis Hakim harus secara bijaksana mempertimbangkan kemampuan si terhukum agar jika *dwangsom* tersebut dijatuhkan maka *dwangsom* tersebut dapat bekerja secara efektif;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal tersebut dan identitas Para Tergugat dalam gugatan Para Penggugat diketahui Tergugat 1 bekerja sebagai petani, Tergugat 2 bekerja sebagai Ketua Badan Musyawarah (BAMUS) Kenagarian Rantau Simalenang Air Haji, Tergugat 3 bekerja sebagai petani, Tergugat 4 bekerja sebagai petani, Tergugat 5 bekerja sebagai petani, Tergugat 6 bekerja sebagai petani, Tergugat 7 bekerja sebagai petani, maka mencermati hal tersebut Majelis Hakim menilai penjatuhan *dwangsom* terhadap Para Tergugat sebagaimana yang dimintakan oleh Para Penggugat dalam petitum gugatannya pada angka 8 tersebut tidaklah sebanding dengan kemampuan Para Tergugat dan karenanya Majelis Hakim memandang penjatuhan *dwangsom* yang tepat terhadap Para Tergugat yaitu Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang harus dibebankan kepada Para Tergugat secara tanggung renteng, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 8 tersebut dapat dikabulkan dengan perubahan redaksionalnya;

Menimbang, bahwa petitum angka 9 yang meminta menyatakan sita jamin atas ke tiga bidang tanah objek perkara adalah kuat dan berharga, selama persidangan ternyata Para Penggugat tidak ada mengajukan permohonan sita jaminan tersebut dan pula tidak pernah dilakukan sita jaminan atas objek sengketa, maka petitum gugatan Para Penggugat angka 9 tersebut tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum angka 10 yang meminta menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbar bij voorraad*), walau pun ada banding, *Kasasi atau verzet* dari pihak ketiga lainnya, bahwa Para Penggugat dalam gugatannya tidak mendalilkan secara kongkret apa alasannya menuntut kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan serta merta, sedangkan dipersidangan Para Penggugat tidak pula dapat membuktikan adanya keadaan mendesak yang memaksa harus dijatuhkan putusan serta merta tersebut, sehingga Para Penggugat tidak memiliki alasan yang cukup untuk menuntut putusan serta merta dalam gugatannya agar putusan dapat dijalankan terlebih dahulu, dengan demikian petitum angka 10 tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah ditolak;



Menimbang, bahwa petitum angka 11 yang meminta menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, oleh karena Para Tergugat dalam perkara ini juga mengajukan gugatan Rekonvensi maka terhadap biaya perkara yang timbul dalam gugatan Konvensi ini akan dipertimbangkan bersama-sama dengan gugatan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian pertimbangan di atas, diketahui tidak seluruh petitum gugatan Para Penggugat dikabulkan, sehingga terhadap petitum gugatan Para Penggugat angka 1 yang pada pokoknya meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya haruslah ditolak, dengan demikian sudah sepatutnya dan beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat dikabulkan sebagian dengan perbaikan seperlunya pada bagian redaksionalnya dan menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

**Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 Rbg pihak Tergugat berhak untuk mengajukan gugatan balik dan gugatan tersebut ditujukan kepada Penggugat dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonvensi /Para Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memiliki ketiga objek perkara dalam gugatan konvensi adalah perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi pada posita angka 1 gugatan rekonvensi menyatakan bahwa dalil-dalil yang diuraikan dalam gugatan konvensi di atas dianggap dan digunakan kembali untuk alasan gugatan rekonvensi. Selanjutnya objek perkara dalam gugatan rekonvensi adalah sama dengan objek perkara pada gugatan konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil dalam gugatan rekonvensi serta objek perkara dalam gugatan rekonvensi telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi, dan juga pokok dari gugatan rekonvensi adalah menyatakan perbuatan Para Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi yang memiliki ketiga objek perkara dalam gugatan konvensi adalah perbuatan melawan hukum, dan terhadap pokok gugatan rekonvensi ini telah dipertimbangkan dalam gugatan konvensi yang mana Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi memiliki ketiga objek perkara berdasarkan alasan yang sah secara hukum yaitu



ketiga objek perkara merupakan harta pusaka rendah Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang diperoleh dari Ibu/Nenek dan Ayah/Kakek Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Konvensi yang bernama Mauran dan Tama, yang mana Mauran dan Tama memperoleh ketiga objek perkara tersebut dengan cara jual beli yang sah secara hukum. Disamping itu terhadap gugatan konvensi juga telah dinyatakan dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan dalam gugatan konvensi dan juga pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi tidak berhasil membuktikan dalil gugatan rekonvensinya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka terhadap petitum angka 2 gugatan rekonvensi yang merupakan petitum pokok haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3, petitum angka 4, petitum angka 5, petitum angka 6, petitum angka 7 dan petitum angka 8 karena petitum-petitum tersebut didasarkan pada petitum pokok gugatan rekonvensi ini sedangkan petitum pokoknya telah ditolak maka petitum tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 karena berdasarkan pertimbangan di atas semua petitum gugatan rekonvensi ditolak maka terhadap petitum tersebut juga harus dinyatakan ditolak;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 (1) menyebutkan bahwa biaya perkara akan dibebankan kepada pihak yang kalah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan konvensi Para Penggugat Konvensi/Para Tergugat Rekonvensi dikabulkan sebagian dan gugatan Rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi dinyatakan ditolak maka kepada pihak yang kalah tersebut yaitu Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dihukum membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal-pasal dalam RBg, Hukum Adat Minangkabau dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

### **Dalam Konvensi**

### **Dalam Eksepsi**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima;

## Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Amirudin) adalah anak dari Tama dan Mauran, Penggugat 2 (Supik) adalah cucu dari Tama dan Mauran;
3. Menyatakan antara Para Penggugat dengan Para Tergugat tidak mempunyai hubungan pertalian darah;
4. A. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang I merupakan tanah yang dibeli oleh ibu/ayah dan/atau Nenek/kakek Para Penggugat bernama Tama bersama suaminya Mauran Tanggal 18 Januari 1947 dari Kabat, Maasat, Loei dan Sariah, Suku Kampai alamat Kampung Koto Langang, Rantau Simalenang, tanah mana terletak di Batu Kabau, Rantau Simalenang, yang terdiri dari 3 (tiga) Janjang sawah, sebanyak 27 (dua puluh tujuh) piring besar dan kecil, dengan batas-batas sepadan sebagai berikut :
  - Utara berbatas dengan Air Solok;
  - Selatan berbatas dengan ketanahan orang yang menjual atau kawan tanah ini juga;
  - Timur berbatas dengan air solok;
  - Barat berbatas dengan tanah yang dikuasai oleh orang Sikumbang (Idal);
- B. Menyatakan sah sebagai hukum tanah objek perkara bidang I merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu/ayah dan/atau Nenek/kakek Para Penggugat bernama Tama dan Mauran;
- C. Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah objek perkara bidang I tersebut tanpa seizin Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;
- D. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara bidang I dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela dan jika Para Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau alat negara lainnya;
- E. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
5. A. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang II dibeli oleh ibu dan/atau Nenek Para Penggugat yang bernama Tama dari Loei

Halaman 58 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Tanggal 9 Januari 1954, yang banyak piringnya 15 (lima belas) besar Ketjil dari Loei, terletak di Batu Kabau Kampung Rt/Rantau Simalenang, Negri Air Haji, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan sawah itu juga;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Parak Si Djipar;
- Sebelah Barat berbatas dengan si Bl. Maurat;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah kawan itu juga;

**B.** Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang II merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu dan Nenek Para Penggugat yang bernama Tama;

**C.** Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara bidang II tersebut tanpa seizin Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

**D.** Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara bidang II dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperdapat dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela dan jika Para Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau alat negara lainnya;

**E.** Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

**6.** A. Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang III dibeli oleh ibu dan/atau Nenek Para Penggugat yang bernama Tama dari Hadji Djariah pada tanggal 11 Maret 1956, terletak di Kampung Danau, Negri Air Haji, dengan batas sepadan sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan batang air;
- Sebelah Selatan berbatas dengan kepunyaan orang kampai;
- Sebelah Barat berbatas dengan sawah orang Kampai;
- Sebelah Timur berbatas dengan sawah orang kampai;

**B.** Menyatakan sah sebagai hukum objek perkara bidang III merupakan harta pusaka rendah Para Penggugat yang diperoleh dengan cara dibeli oleh ibu dan Nenek Para Penggugat yang bernama Tama;

**C.** Menyatakan perbuatan Para Tergugat yang menguasai objek perkara bidang III tersebut tanpa seizin Para Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

Halaman 59 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Menghukum Para Tergugat untuk mengosongkan objek perkara bidang III dari hak miliknya dan/atau hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya dan menyerahkannya kepada Para Penggugat secara sukarela, dan jika Para Tergugat ingkar dapat dimintakan bantuan Polisi dan TNI dan/atau alat negara lainnya;

E. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) secara tanggung renteng setiap hari apabila Para Tergugat ingkar dalam melaksanakan putusan atas perkara ini setelah putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

8. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

## Dalam Rekonvensi

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonvensi/Para Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menghukum Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp6.376.000,00 (enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari **Rabu** tanggal **22 Februari 2023**, oleh kami, Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn. dan Adek Puspita Dewi, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Painan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn tanggal 21 September 2022, putusan tersebut pada hari **Rabu**, tanggal **8 Maret 2023** diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Winda Arifa, S.H, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Tergugat 1, Tergugat 2, Tergugat 3, Tergugat 4, Tergugat 5, Tergugat 7 dan tanpa dihadiri oleh Tergugat 6 maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

**Akhnes Ika Pratiwi, S.H., M.Kn.**

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**

Halaman 60 dari 61 Putusan Perdata Gugatan Nomor 42/Pdt.G/2022/PN Pnn



TTD

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Winda Arifa, S.H.**

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp	30.000,00;
2. ATK .....	:	Rp	50.000,00;
3.....B	:	Rp	26.000,00;
biaya Penggandaan Berkas .....	:		
4.....P	:	Rp	80.000,00;
NBP Panggilan .....	:		
5.....P	:	Rp	4.160.000,00;
anggihan .....	:		
6.....P	:	Rp	2.000.000,00;
emeriksaan setempat .....	:		
7. PNBP Pemeriksaan setempat.	:	Rp	10.000,00;
8.....M	:	Rp	10.000,00;
eterai .....	:		
9. Redaksi .....	:	Rp	10.000,00;
Jumlah	:		Rp6.376.000,00;

(Enam juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)